

TRADISI LARANGAN MENOLAK *KHITBAH* DALAM TINJAUAN ‘*URF*

(Studi Kasus di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis,

Kabupaten Bangkalan)

SKRIPSI

Oleh:

M. Ilzam Annashofi

17210041



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

TRADISI LARANGAN MENOLAK *KHITBAH* DALAM TINJAUAN ‘*URF*

(Studi Kasus di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis,

Kabupaten Bangkalan)

SKRIPSI

Oleh:

M. Ilzam Annashofi

NIM 17210041



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TRADISI LARANGAN MENOLAK *KHITBAH* DALAM TINJAUAN
'URF
(Studi Kasus di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis,
Kabupaten Bangkalan)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 22 Oktober 2021
Peneliti,



M. Ilzam Annashofi
NIM 17210041

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Ilzan Annashofi NIM 17210041 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TRADISI LARANGAN MENOLAK *KHITBAH* DALAM TINJAUAN
'URF
(Studi Kasus di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis,
Kabupaten Bangkalan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA.
NIP 197511082009012003

Malang, 22 Oktober 2021

Dosen Pembimbing



Dr. H. Fadil Sj., M.Ag.
NIP 196512311992031046

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i M. ILZAM ANNASHOFI, NIM 17210041, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

TRADISI LARANGAN MENOLAK KHITBAH DALAM TINJAUAN 'URF (STUDI KASUS DI DESA LARANGAN SORJAN, KECAMATAN KLAMPIS, KABUPATEN BANGKALAN)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 06 Desember 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

D. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

HALAMAN MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*¹

(Q.S Al-Baqarah (2) :286)

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak ditambahkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l

ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang	=	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang	=	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang	=	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw)	=	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay)	=	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, dengan segala rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi dengan judul “Tradisi Larangan Menolak *Khitbah* Dalam Tinjauan ‘*Urf* (Studi Kasus di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa alam kegelapan menjadi alam yang terang benerang seperti sekarang ini. Semoga kita di akhirat kelak termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Beliau. Amin.

Dengan segala kerendahan hati, dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya ridho dari Allah SWT, serta bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih banyak karena telah memberikan bimbingan, saran, motivasi serta mau meluangkan waktunya untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

5. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag selaku Dosen wali yang selalu memberikan saran dan motivasi kepada penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Syuhada Bukhori dan Ibu Nurhayati selaku orang tua yang selalu mendukung, memotivasi, dan mendoakan penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsinya.
8. Dr. KH. Muhammad Hasan Syafii, M.Ag yang selalu mendukung, membimbing, mengajarkan ilmu dan mendoakan penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsinya.
9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017, terimakasih atas semangat, dukungan, doa, dan motivasi yang telah diberikan.
10. Teman-teman Ikasasma, terimakasih atas dukungan, doa dan menjadi teman yang mengingatkan urusan dunia maupun akhirat.
11. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Bangkalan, terimakasih atas semangat, dukungan, doa, dan motivasi yang selalu diberikan.
12. Teman-teman *settong dhere* dan penghuni kontrakan mami, terimakasih atas dukungan, doa dan menjadi teman yang selalu mengingatkan untuk skripsi ini agar cepat selesai.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlak mulia, Amin. Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik, saran atas skripsi yang penulis buat.

Malang, 22 Oktober 2021
Penulis,

M. Ilzam Annashofi
NIM 17210041

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
المستخلص	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II	9
KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori	16
1. Pengertian <i>Khitbah</i>	16
2. Dasar Hukum <i>Khitbah</i>	17

3. Tujuan <i>Khitbah</i>	23
4. Rukun dan Syarat <i>Khitbah</i>	24
1. ' <i>Urf</i>	25
a. Pengertian ' <i>Urf</i>	25
b. Macam-Macam ' <i>Urf</i>	26
c. Kedudukan ' <i>Urf</i> Sebagai Metode Istimbath Hukum	27
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Metode Pengolahan Data	37
BAB IV	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian	40
1. Letak Geografis dan Sejarah Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampus, Kabupaten Bangkalan.....	40
2. Kondisi Penduduk	41
3. Kondisi Pendidikan, Keagamaan dan Ekonomi	42
4. Struktur Pemerintahan Desa	43
B. Paparan Data Dan Analisis Data	44
1. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menolak <i>Khitbah</i> ...	44
2. Tinjauan ' <i>Urf</i> Terhadap Larangan Menolak <i>Khitbah</i>	58

BAB V.....	68
PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu	15
Tabel 2 : Data Informan	31
Tabel 3 : Batas Wilayah Desa Larangan Sorjan	37
Tabel 4 : Kondisi Penduduk Desa Larangan Sorajan.....	38
Tabel 5 : Struktur Perangkat Desa Larangan Sorjan.....	39

ABSTRAK

M. Ilzam Annashofi, NIM 17210041, 2021. *Tradisi Larangan Menolak Khitbah dalam Tinjauan 'Urf (Studi Kasus di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Dr. H. Fadil Sj., M.Ag.

Kata Kunci: Tradisi, Larangan, *Khitbah*, '*Urf*

Di kalangan masyarakat Desa Larangan Sorjan terdapat suatu kepercayaan bahwa ketika seseorang perempuan yang hendak di *khitbah* atau dilamar, maka lamaran tersebut tidak boleh ditolak. Bagi yang melanggar aturan tersebut akan mendapatkan musibah atau lebih dikenal dengan sebutan *sangkal* yaitu susah mendapatkan jodoh dikemudian hari.

Dalam penelitian ini menggunakan dua rumusan masalah yaitu: 1.) Bagaimana pandangan masyarakat di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan terhadap tradisi larangan menolak *khitbah* bagi perempuan? 2.) Bagaimana tinjauan '*urf* terhadap tradisi larangan menolak *khitbah*?

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dan pendekatan deskriptif kualitatif. Kemudian cara memperoleh data di lapangan melalui observasi dan wawancara. Sedangkan dalam proses pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini menurut pandangan masyarakat tradisi larangan menolak *khitbah* bagi perempuan ada sejak zaman dahulu mengikuti adat istiadat leluhur atau sesepuh yang sampai sekarang tradisi tersebut masih dipercaya. Sehingga masyarakat sekitar tidak ingin melanggar aturan karena adanya keraguan dan juga rasa takut untuk menolak *khitbah*. Jika ada yang melanggar akan menjadi omongan masyarakat setempat dan disangka tidak menghormati ketentuan sesepuh atau leluhur adat di desa tersebut. Hasil tinjauan '*Urf* menurut syarat dan macamnya larangan menolak *khitbah* telah memenuhi tiga syarat *urf shahih* tetapi tidak memenuhi syarat yang ke empat yaitu bertentangan dengan dalil syara' sehingga menjadi '*Urf fasid* ketika masyarakat setempat mempercayai menolak *khitbah* seorang laki-laki dapat mendatangkan musibah seperti sulit mendapat jodoh bahkan dapat menjadi perawan tua. Tradisi larangan menolak *khitbah* termasuk '*urf fasid* karena dapat mengandung unsur kesyirikan dan percaya kepada kekuatan selain Allah SWT.

ABSTRACT

M. Ilzam Annashofi, NIM 17210041, 2021. *The Tradition of Prohibition of Rejecting the Khitbah in Urf's Review (Case Study in Larangan Sorjan Village, Klampis District, Bangkalan Regency)*. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Thesis Adviser: Dr. H. Fadil Sj., M.Ag.

Keywords: Tradition, Prohibition, *Khitbah*, 'Urf

Among the people of Larangan Sorjan Village, there is a belief that when a woman is about to be *Khitbah* or proposed, then it should not be rejected. For those who violate the rules will get the adversity or better known as *sangkal*, which is the difficulty to find mate in the future.

In this study, there are two formulation of the problem, namely: 1) What is the view of the community in Larangan Sorjan Village, Klampis District, Bangkalan Regency on the tradition of prohibiting to refuse *khitbah* among woman? 2) How does 'urf review of the tradition of refusing *khitbah*?

This study uses a juridical empirical research and qualitative approach. The data obtain through observation and interviews. Further, the data analyzed toward editing technique, classification, analysis and conclusion techniques.

The result of this study shown community perspective of the prohibition to refuse *khitbah* among woman has existed since ancient times following the customs of ancenors or elders which until now this tradition is still believed. Meanwhile, the surrounding community doesn not imply to break the rules because of doubts and also fear of rejecting *khitbah*. If there is someone who violates it, it will become talks of the local community ad suspected of not respecting the provisions of the traditional elders or ancestors in the village. The results of the review of 'urf according to the terms and the types of refuse *khitbah* among 'urf *shahih* if they merely avoid doubts and respects the traditions carried by the ancestors since ancient times. Besides, it will become 'urf *fasid* if the most local people believe that refusing *khitbah* could bring adversity or *sangkal* and even determine the continuity of the fate of someone' who refuse *khitbah*. Indeed, it also contains elemnents of shirk because belief in a power other than Allah SWT who playing role the destiny of human life.

المستخلص

محمد إلزام ألتصفي، 17210041، العادة يعترض على المنع الخطبة في استعراض العرف (دراسة في قرية لارانغان سورجان، المقاطعات كلامبس، بانغكالان). بحث جامعي، الأحوال الشخصية كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولان مالك إبراهيم، مالانج.

المشرف : الدكتور الحاج فاضل الماجستير.

مفتاح الكلمات : التقليد، المنعة، الخطبة، العرف.

بين المجتمع في قرية لارانغان سورجان هناك اعتقاد بأنه عندما تريد المرأة التي با الخطبة، فيجب الخطبة في المرأة فلا تستطيع لها الاعتراض على الخطبة، بالنسبة لأولئك الذين كسر القواعد سوف تحصل على كارثة أو المعروف باسم إنكار التي من الصعب الحصول على رفيقة في المستقبل.

فيما يتعلق بالخلفية البحث، يمكن رسم تحديد المسألة التالية: (1) كيف نظرة المجتمع في قرية لارانغان سورجان، المقاطعات كلامبس بانغكالان على العادة تعترض المرأة الخطبة ؟ (2) كيف مراجعة العرف للعادة تعترض الخطبة ؟

يستخدم هذا البحث أساليب نوع البحث القضائي التجريبية والنهج النوعية. ثم كيفية الحصول على البيانات في الميدان من خلال الملاحظات والمقابلات. أثناء عملية معالجة البيانات باستخدام تقنيات التحرير والتصنيف والتحليل والاستنتاجات.

من النتائج هذه الدراسة وفقا لرأي المجتمع على العادة تعترض المرأة الخطبة في الزمان الماضي يتبع العادات الأجداد أو الشيوخ عادات الأجداد أو الشيوخ أنه حتى الآن لا يزال يعتقد التقليد. حتى لا يريد المجتمع المحيط كسر القواعد بسبب الشكوك وكذلك الخوف تعترض الخطبة. وإذا انتهك أي شخص ذلك فسيكون حديث المجتمع المحلي ويزعم أنه لا يحترم أحكام الشيوخ أو أسلاف السكان الأصليين في القرية. نتائج الاستعراض العرف وفقا لشروط وأنواع المحظورات تعترض الخطبة للمرأة بما في ذلك العرف الصحيح عند مجرد تجنب الشك واحترام العادات التي يحملها الأجداد منذ فترة طويلة، ولكن يصبح العرف الفاسد عندما يعتقد معظم السكان المحليين أن تعترض الخطبة للمرأة يمكن أن تجلب كارثة أو إنكار حتى تحديد بقاء مصير الشخص التي تعترض الخطبة. كما أنه يحتوي على عنصر الحسد، لأنه يؤمن بقوى أخرى غير الله يمكنها أن تحكم مصير الحياة البشرية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam pandangan Islam sebagai sesuatu yang fitrah bukan merupakan hal yang tabu dan terlarang. Pernikahan bukan hanya kebutuhan bagi umat manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah Swt untuk saling berpasang-pasangan melainkan pernikahan dalam Islam merupakan syari'at yang memiliki tujuan tertentu dan bernilai ibadah di dalamnya.

Seseorang yang ingin menikah pastinya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, juga ingin memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Tetapi tidak sedikit dari banyak orang yang merasa sengsara setelah menikah. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan pernikahan ada beberapa tahapan-tahapan awal yang harus dilakukan, salah satunya yaitu berupa *khitbah*.

Khitbah adalah media untuk berta'aruf antara pasangan yang ingin menikah.² Dimana pelaksanaannya dilakukan sebelum terjadinya ikatan suami isteri dengan tujuan agar saling mengenal satu sama lain. Pelaksanaan *khitbah* terdapat Al-Qur'an surah AlBaqarah ayat 235 yang berbunyi:

² Selamat Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* , Jilid I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1991), 41

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ
 أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَا عِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ
 حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 عَزِيزٌ حَلِيمٌ

"Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun."(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 235)³

Khitbah merupakan sesuatu yang mubah dan tidak diwajibkan dalam Islam. Namun melihat dari kebiasaan dalam masyarakat menunjukkan bahwa *khitbah* adalah pendahuluan dalam menuju pernikahan. Dengan diadakannya *khitbah* juga akan mempengaruhi sebuah hubungan dalam pernikahan di kemudian hari.

Perlu dipahami, bahwasanya *khitbah* tidaklah sama dengan hukum pernikahan dalam artian mengenai etika dan tatakrma. Masa *khitbah* belum menyebabkan atau menimbulkan hukum seperti layaknya hubungan suami isteri. Hanya sebagai bukti keseriusan antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan pernikahan dan membangun keluarga yang sakinah.

Laki-laki boleh terlebih dahulu melihat perempuan yang hendak di *khitbah* dengan batasan-batasan yang telah di tentukan dalam syari'at Islam. Seperti, hanya diperbolehkannya melihat wajah dan telapak tangan, karena

³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015)

keduanya telah mewakili kecantikan anggota tubuh dari seorang perempuan yang akan di *khitbah*.

Di Indonesia *khitbah* lebih dikenal dengan kata lamaran, pinang menimang. Pelaksanaan *khitbah* sendiri masih sangat terikat dengan adat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa mayoritas masyarakat di Indonesia masih kental dengan budaya dan melestarikan tradisi adat didalam melakukan suatu aktivitas.

Begitu juga dalam masyarakat Madura meskipun zaman sudah modern seperti saat ini, budaya, adat dan tradisi masih saja tetap dilestarikan. Salah satunya yang ada di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan. Dimana desa tersebut memiliki tradisi sangat menarik untuk dikaji. Yaitu tentang masalah *khitbah* yang sudah ada sejak dahulu kala dan menjadi warisan dari leluhur mereka.

Masyarakat di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan memegang teguh tradisi larangan menolak *khitbah* bagi perempuan. Mereka percaya ketika ada seorang perempuan yang ingin di *khitbah* atau dilamar oleh seorang laki-laki maka lamaran tersebut harus diterima dan tidak boleh ditolak. Kecuali, sudah berada di dalam pinangan orang lain.

Umumnya seorang perempuan memiliki hak atas dirinya sendiri. Apakah dia mau menerima atau menolak *khitbah* atau lamaran seorang laki-laki terhadap dirinya. Perempuan di Desa larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan tidak mengambil haknya untuk menolak

khitbah atau lamaran itu. Karena, takut melanggar serta menghormati sebuah tradisi yang sudah ada dan mendarah daging di kalangan masyarakat.

Jika dilihat dari kacamata hukum Islam baik dalam Al-Qur'an dan Hadits bahkan dalam kitab-kitab fikih pun tidak ada ketentuan mengenai larangan menolak *khitbah* bagi seorang perempuan. Akan tetapi menurut Masyarakat di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan apabila melanggar aturan dalam artian perempuan yang menolak lamaran akan terkena *sangkal* yaitu sulit mendapatkan jodoh di kemudian hari.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi larangan menolak *Khitbah* bagi perempuan di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana tinjauan *'Urf* terhadap tradisi larangan menolak *Khitbah* bagi perempuan di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap tradisi larangan menolak *Khitbah* bagi perempuan di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan.

2. Untuk Mendeskripsikan tinjauan '*Urf* terhadap tradisi larangan menolak *Khitbah* bagi perempuan di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang nyata serta manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi sarana menambah wawasan pengetahuan tentang tradisi larangan menolak *Khitbah* bagi perempuan di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan-pengetahuan Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman mengenai tradisi larangan larangan menolak *Khitbah* bagi perempuan di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya yang satu tema dengan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

1. Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.⁴
2. Larangan adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan karena dipandang keramat atau suci.⁵
3. *Khitbah* adalah menampakkan atau menyampaikan keinginan untuk menikahi perempuan yang dikehendaki, dan memberitahukan kepada wali perempuan tentang keinginan untuk menikahinya.⁶
4. '*Urf*' adalah suatu hal yang berlaku dan diterima oleh masyarakat, dan juga dikenal manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan dan pantangan-pantangannya yang disebut adat.⁷

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menyajikannya dalam lima Bab, meliputi:

BAB I : Pada bab ini berisikan pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang berupa landasan pemikiran dari penelitian ini yang memberikan gambaran umum kepada pembaca dan memberikan penilaian tentang objek penelitian layak diteliti atau tidak, rumusan masalah sebagai acuan peneliti dalam menguraikan suatu permasalahan agar peneliti tidak keluar dari jalur

⁴ Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia diakses tanggal 14 april 2021, <https://kbbi.web.id/tradisi>
⁵, <https://kbbi.web.id/larang> diakses tanggal 14 april 2021

⁶ Wahbah az-Zulaihi, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid 9, (Bairut, Libanon: Daar al-Fikr, 2004), 6492

⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta, Pustaka Amani, 2003), 117

pembahasan yang sesuai dengan judul yang diangkat, maksud dan tujuan suatu penelitian serta manfaatnya dalam melakukan penelitian tersebut, definisi operasional untuk lebih memudahkan pemahaman dalam pembahasan penelitian ini, dan yang disusun dengan sistematika penulisan yang baik. Dengan memahami bab ini maka akan terlihat jelas gambaran penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

BAB II : Pada bab ini berisi mengenai kajian teoritis atau tinjauan pustaka, dalam hal ini meliputi pengertian tradisi, pengertian *khitbah*, syarat dan rukun *khitbah*, karena judul ini menyangkut tradisi *khitbah*, selain itu peneliti juga memasukan pengertian '*urf*' dalam ushul fikih, *khitbah* dalam adat Madura, agama dan kebudayaan, dan juga '*urf*'. Penyajian bab II ini bermaksud untuk memberikan penjelasan secara teoritik terhadap permasalahan yang ada.

BAB III : Pada bab ini berisi metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian apa yang diteliti, pendekatan penelitian yang disesuaikan dengan jenis penelitian, jenis data yaitu mengambil jenis data apa saja yang diambil untuk penelitian dalam kasus di atas, metode pengumpulan data merupakan cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan data tersebut secara valid yang bisa dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan lain sebagainya, metode pengolahan dan teknik analisis data dimana data-data tersebut dikelola disusun secara sistematis sehingga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat, bagian metode penelitian ini sangatlah penting karena hasil

penelitian itu tergantung pada metode penelitian yang akan digunakan.

Penulis menuliskan metode penelitian yang digunakan.

BAB IV: Pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang di analisis menggunakan dari data yang telah diperoleh dilapangan.

Hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang paparan data, yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, analisis data yang berisi tentang faktor yang melatarbelakangi larangan menolak *khitbah* dan kaitannya dengan tinjauan 'urf, pendapat-pendapat sesepuh desa, perangkat desa, masyarakat mengenai tradisi larangan menolak *khitbah* di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan.

BAB V : Pada bab ini dijelaskan kesimpulan dan saran yang diambil dari jawaban penulis mengenai analisisnya terhadap masalah yang di teliti. Selain itu juga berisi tentang saran dari peneliti kepada pembaca dari berbagai jajaran masyarakat ataupun civitas akademisi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti mempunyai perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka kiranya perlu dikaji beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Berikut penelitian-penelitian terdahulu tersebut:

1. Skripsi Ahmad Tamami,⁸ penelitian ini membahas tentang larangan membatalkan *khitbah*. Akan tetapi fokus penelitian pada skripsi tersebut adalah larangan membatalkan *khitbah* dalam tradisi masyarakat Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara.

Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi tersebut adalah jenis penelitian empiris, kemudian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, adapun tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai larangan membatalkan *khitbah* menurut Madzhab Syafii.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas terletak pada jenis penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Kemudian mengenai teknik pengumpulan data sama-sama dengan wawancara.

⁸ Ahmad Tamami, “Larangan Membatalkan Khitbah Dalam Tradisi Masyarakat Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara” (Under graduate thesis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019)

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas adalah pertama, pada fokus penelitian yang dibahas. Jika di penelitian terdahulu membahas mengenai larangan pembatalan *khitbah*, akan tetapi penelitian kali ini yaitu fokus kepada larangan menolak *khitbah*. dan perbedaan yang Kedua, mengenai lokasi dimana penelitian ini dilakukan. Jika penelitian terdahulu di Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara, dan di penelitian ini berada di Desa Larangan Sorjan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

2. Skripsi Umar Said,⁹ penelitian ini membahas tentang denda pembatalan *khitbah* pada daerah di Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada jenis penelitian, sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian, kemudian teknik pengumpulan datanya juga menggunakan wawancara.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas adalah pertama, mengenai objek penelitian yang berbeda. Penelitian terdahulu membahas mengenai denda pembatalan *khitbah* ditinjau dari hukum islam, sementara penelitian ini membahas mengenai larangan menolak *khitbah* dalam tinjauan *'urf*. Perbedaan yang kedua, mengenai lokasi dimana penelitian ini dilakukan. Jika penelitian terdahulu di Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, dan di penelitian ini

⁹ Umar Said, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan" (Undergraduate thesis Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009)

berada di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan. Perbedaan yang sangat kental berada pada kondisi adat.

3. Skripsi Ajeng Dewi Anggraini,¹⁰ penelitian ini membahas tentang *khitbah* dalam keharmonisan rumah tangga. Akan tetapi fokus penelitian pada skripsi tersebut adalah bagaimana *khitbah* dalam menuju keharmonisan rumah tangga di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah jenis penelitian empiris, kemudian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, adapun tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengetahui *khitbah* dalam menuju keharmonisan rumah tangga.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas terletak pada jenis penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Kemudian mengenai teknik pengumpulan data sama-sama dengan wawancara.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas adalah pertama, pada fokus penelitian yang dibahas. Jika di penelitian terdahulu membahas mengenai *khitbah* dalam keharmonisan rumah tangga, akan tetapi penelitian kali ini yaitu fokus kepada larangan menolak *khitbah*. dan perbedaan yang Kedua, mengenai lokasi dimana penelitian ini dilakukan. Jika penelitian terdahulu di Desa Rejowinangun, Kecamatan

¹⁰ Ajeng Dewi Angaini, “Pengaruh Khitbah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2018)

Kademangan, Kabupaten Blitar, dan di penelitian ini berada di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan. Perbedaan yang sangat kental berada pada kondisi adat yakni jika pada penelitian terdahulu merupakan adat Jawa, dan di penelitian ini merupakan adat Madura.

4. Skripsi Dedek Jannatu Rahmi Lubis¹¹, penelitian ini membahas tentang hukum tukar cinin pada saat lamaran (*khitbah*) Kelurahan Saalan, Kecamatan Kisaran Timur.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada jenis penelitian, yakni menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian, kemudian teknik pengumpulan datanya juga menggunakan observasi dan wawancara.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas adalah pertama, mengenai objek penelitian yang berbeda. Penelitian terdahulu membahas mengenai hukum tukar cincin pada saat lamaran atau *khitbah*, sementara penelitian ini membahas mengenai larangan menolak *khitbah* dalam tinjauan *urf*. Perbedaan yang kedua, mengenai lokasi dimana penelitian ini dilakukan. Jika penelitian terdahulu di Kelurahan Selawan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Hukum Tukar Cincin Pada Saat Lamaran (*Khitbah*) Di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur (Analisis Pandangan Madzhab Syafi'i) Asahan, dan di penelitian ini

¹¹ Dedek Jannatu Rahmi Lubis, "Hukum Tukar Cincin Pada Saat Lamaran (*Khitbah*) di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur Analisis Pandangan Madzhab Syafi'i" (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018)

berada di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klamis, Kabupaten Bangkalan.

5. Skripsi Indah Kumala Sari¹², penelitian ini membahas tentang analisis hukum islam terhadap akibat tradisi *takok' sangkal* dalam perjodohan di Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada jenis penelitian, sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dan menggunakan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian, kemudian teknik pengumpulan datanya juga menggunakan wawancara.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas adalah pertama, mengenai objek penelitian yang berbeda. Penelitian terdahulu membahas mengenai analisis hukum islam terhadap akibat tradisi *takok' sangkal* dalam perjodohan, sementara penelitian ini membahas mengenai larangan menolak *khitbah* dalam tinjauan *'urf*. Perbedaan yang kedua, mengenai lokasi dimana penelitian ini dilakukan. Jika penelitian terdahulu di Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, dan di penelitian ini berada di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan.

¹² Indah Kumala Sari, “Analisis Hukum Islam Terhadap Akibat Tradisi Tako’ Sangkal dalam Perjodohan di Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang” (Undergraduate thesis Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012)

Tabel 1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No .	Skripsi	Judul	Persamaan	Perbedaaan
1.	Ahmad Tamami, Mahasiswa Jurusan Ahwalus Syaksiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	Larangan Membatalkan <i>Khitbah</i> Dalam Tradisi Masyarakat Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara	Membahas tema penelitian mengenai larangan pembatalan <i>khitbah</i> , menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>)	Fokus penelitian pada larangan pembatalan <i>khitbah</i> sedangkan penelitian yang hendak dilakukan fokus penelitian pada larangan menolak <i>khitbah</i> dalam tujauan 'uf
2.	Umar Said, Mahasiswa Ahwal AlSyakhsiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan <i>Khitbah</i> Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus di Desa Bandung Kec. Mayong Kab. Jepara)	Membahas tema penelitian mengenai denda pembatalan <i>khitbah</i> , menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>)	Fokus penelitian pada tinjauan hukum islam terhadap denda pembatalan <i>khitbah</i> sedangkan penelitian yang hendak dilakukan fokus penelitian larangan menolak <i>khitbah</i> dalam tujauan 'uf
3.	Ajeng Dewi Angaini, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga	Pengaruh <i>Khitbah</i> Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar)	Membahas tema penelitian mengenai pengaruh <i>khitbah</i> dalam keharmonisan rumah tangga, menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (<i>field</i>	Fokus penelitian pada bagaimana <i>khitbah</i> dalam keharmonisan rumah tangga sedangkan penelitian yang hendak dilakukan fokus penelitian larangan menolak <i>khitbah</i>

			<i>research</i>)	dalam tinjauan ' <i>urf</i>
4.	Dedek Jannatu Rahmi Lubis Mahasiswa Jurusan Al Ahwalus Al Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	Hukum Tukar Cincin Pada Saat Lamaran (<i>Khitbah</i>) Di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur (Analisis Pandangan Madzhab Syafi'i)	Membahas tema penelitian mengenai tukar cincin pada saat lamaran atau <i>khitbah</i> menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>)	Fokus penelitian pada bagaimana proses tukar cincin pada saat <i>khitbah</i> sedangkan penelitian yang hendak dilakukan fokus penelitian larangan menolak <i>khitbah</i> dalam tinjauan ' <i>urf</i>
5.	Indah Kumala Sari Mahasiswa Jurusan Ahwalus Syaksiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Analisis Hukum Islam Terhadap Akibat Tradisi Tako' Sangkal dalam Perjodohan di Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang	Membahas tema penelitian mengenai pengaruh <i>khitbah</i> dalam keharmonisan rumah tangga, menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>)	Fokus penelitian pada bagaimana <i>khitbah</i> dalam keharmonisan rumah tangga sedangkan penelitian yang hendak dilakukan fokus penelitian larangan menolak <i>khitbah</i> dalam tinjauan ' <i>urf</i>

Dari kelima penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang diteliti sebelumnya, penelitian ini fokusnya memaparkan Larangan Menolak *Khitbah* Dalam Tinjauan '*Urf* di Desa Larangan Sorjan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan. Adapun persamaan penelitian yang diteliti dengan penelitian diatas yaitu adanya persamaan membahas tradisi *khitbah*.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian *Khitbah*

Khitbah menurut bahasa berasal dari akar kata *khathaba*, *Yakhthubu*, *khatban*, *wa khitbatan*, artinya adalah pinangan.¹³ Adapun terminologi *khitbah* adalah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan wanita dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah tengah masyarakat.¹⁴

Menurut Sayyid Sabiq, *khitbah* adalah Meminta seorang perempuan untuk dinikahinya dengan perantara yang telah diketahui ditengah masyarakat.¹⁵

Khitbah merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami isteri dengan tujuan agar setelah memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing masing.¹⁶

Khitbah merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar setelah memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing masing.¹⁷

Khitbah yang telah dikemukakan di atas walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa hal, ada beberapa kesamaan terhadap

¹³ Muhammad Yunus, *Qomus Bahasa Arab* (Jakarta: Hida Karya Agung, tt), 118

¹⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 24

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikhus Sunnah, Jilid II* (Daar Tsaqafah Al-Islamiah, tt) ,16

¹⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 74

¹⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 74

definisi *khitbah*, yaitu menjadikan suatu proses permintaan untuk mengadakan pernikahan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. *Khitbah* ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan.

Menurut Wahbah Zuhaili, *khitbah* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. *Khitbah Sharih* (terang-terangan) *khitbah* yang dilakukan dengan permintaan atau ungkapan keinginan secara jelas atau terang-terangan.
2. *Khitbah Ta'rid* (sindiran) adalah *khitbah* yang dilakukan dengan sindiran untuk melamar perempuan yang disukainya.¹⁸

2. Dasar Hukum *Khitbah*

Anjuran mengenai adanya *khitbah* sebelum melangkah kejenjang pernikahan memang sangat dibenarkan dalam Islam, ini terbukti dengan adanya ayat Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad Saw berkenaan dengan anjuran untuk melakukan *khitbah*.

Sebagaimana disebutkan dalam Al Baqarah ayat 235 sebagai berikut:

أَتُكْمُ اللّٰهُ عَلِمَ أَنْفُسِكُمْ فِي أَكُنْتُمْ أَوِ النَّسَاءِ خِطْبَةٍ مِنْ بِهِ عَرَضْتُمْ فِيمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ وَلَا يَبْلُغَ حَتَّى النِّكَاحِ عَقْدَةً تَعَزُّمُوا وَلَا مَعْرُوفًا قَوْلًا تَقُولُوا أَنْ إِلَّا سِرًّا تُوَاعِدُوهُمْ لَا وَلَكِنْ سَتَذْكُرُوهُمْ حَلِيمٌ غَفُورٌ اللّٰهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا فَاحْذَرُوهُ أَنْفُسِكُمْ فِي مَا يَعْلَمُ اللّٰهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا أَجَلَهُ الْكِتَابُ

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, 6493

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS. Al Baqarah: 235)¹⁹

Dasar Hadist Tentang Khitbah :

Rasulullah Saw bersabda:²⁰

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ ابْنِ وَثِيمَةَ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِضٌ
قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُرِّيِّ وَعَائِشَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَدْ خُوِلِفَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا قَالَ أَبُو عِيسَى قَالَ مُحَمَّدٌ وَحَدِيثُ اللَّيْثِ أَشْبَهُهُ وَلَمْ يَعُدَّ حَدِيثَ عَبْدِ الْحَمِيدِ مُحْفُوظًا

“Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Sulaiman dari Ibnu 'Ajlan dari Ibnu Watsimah An Nashri dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW.

¹⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015)

²⁰ Imam Tirmidzi *Kitab Nikah*, (Riyadh :Maktabatu al Ma'arif Riyadh :Ensiklopedi Hadis)t,No.1084.

bersabda, "Jika seseorang melamar (anak perempuan dan kerabat kalian, sedangkan kalian ridha agama dan akhlaknya (pelamar tersebut), maka nikahkanlah dia (dengan anak perempuan atau kerabat kalian). Jika tidak, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar." (Abu Isa At Tirmidzi) berkata, "Hadits semakna diriwayatkan dari Abu Hatim Al Muzani dan Aisyah." Abu Isa berkata, "Tentang hadits Abu Hurairah, Abdul Hamid bin Sulaiman menyelisihi hadits ini. Laits bin Sa'ad meriwayatkannya dari Ibnu Ajlan dari Abu Hurairah dari Nabi Saw. secara mursal." Abu Isa berkata, "Muhammad berkata; 'Hadits Laits lebih kuat dan hadits Abdul Hamid bukan hadits yang mahfuzh (terjaga)'"

Hadist diatas tergolong hasan lighairihi dan disandarkan kepada wali perempuan untuk menikahkan puterinya dengan lelaki yang baik agamanya.²¹

Al-Mubarakfury(ulama yang mensyarah sunan At-Tirmidzi) memaparkan. Seorang wali yang hanya menikahkan anak-anaknya dengan memandang materi laki-laki maka akan mengakibatkan anak-anak perempuan akan menua tanpa suami dan hal inilah yang memunculkan adanya aib, fitnah dan kerusakan yang dimaksud dalam hadist diatas.²² Hadist ini dipahami oleh masyarakat sebagai dasar atas larangan menolak khitbah dengan dalih takut terjadinya musibah ketika meonolak khitbah.

Hadist kebolehan perempuan menolak khitbah dan berhak mempertahankan hak yang dimiliki :²³

²¹ Ernawati,"Hadist Tentang Peminangan : Kajian Penafsiran Tematik Hadist Nabi,"*Forum Ilmiah*,no.3(2017),261-262.

²² Ratno,"Bolehkan Akhwat Menolak Khitbah Ikhwan Yang Baik Agama Dan Akhlaknya?"*Bimbingan Islam*,30 Oktober 2018, <https://bimbinganislam.com/bolehkah-akhwat-menolak-khitbah-ikhwan-yang-baik-agama-dan-akhlaknya/>

²³ Faqihuddin Abdul Kodir, *60 Hadist Shahih Khusus Tentang Hak-hak Perempuan Dalam Islam Dilengkapi Penafsirannya*,(Yogyakarta:DIVA Press,2019),160.

عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي حَسَبِيَّتَهُ. قَالَ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا. فَقَالَتْ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنَّ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ. رواه ابن ماجه

Abu Burraidah menuturkan ayahnya yang berkata, "Ada seorang perempuan muda datang kepada Nabi Muhammad Saw. dan bercerita, "Ayahku menikahkanku dengan anak saudaranya untuk mengangkat derajatnya melaluiku, Nabi Muhammad Saw. memberikan keputusan akhir di tangan sang perempuan. Kemudian, perempuan itu berkata, Ya Rasulullah aku rela dengan yang dilakukan ayahku, tetapi aku ingin mengumumkan kepada para perempuan bahwa ayah tidak memiliki hak untuk urusan ini. (Sunan Ibn Majah No. Hadist 1947)

Penjelasan hadist ini mengacu kepada konsep kesetaraan gender dimana perempuan yang memiliki pendidikan tinggi, mampu mendapatkan penghasilan secara mandiri dan banyak memperoleh pengalaman dari berbagai bidang keilmuan. Perempuan memiliki hak atas dirinya sendiri termasuk menyangkut keputusannya menolak *khitbah* dari laki-laki. Relevansi hadis ini menegaskan kemandirian perempuan yang diiringi anggapan bahwa perempuan harus tunduk pada tradisi dan tidak dapat menyatakan pendapatnya secara umum. Dalam hadist ini secara tegas perempuan memiliki hak ataupun aspirasi terhadap pendapatnya. Seperti yang telah di tegaskan oleh Nabi Muhammad SAW. bahwa hak pernikahan ataupun *khitbah* menjadi milik perempuan bukan atas kehendak orang tua ataupun tuntutan. Unsur *ridha* harus tertanam dalam diri perempuan yang hendak di *khitbah* sehingga

terwujudlah kemaslahatan dalam sebuah keluarga sesuai ajaran islam *sakinah, mawaddah, warahmah*.²⁴

Hadist yang memiliki kesamaan teks diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa hak dalam menentukan keputusan menolak atau menerima *khitbah* berada pada pihak perempuan bukan atas kehendak orang lain termasuk karena hal-hal yang bersifat mitologi.²⁵

Meskipun *khitbah* banyak ditemukan keteranganya didalam Al-Quran dan Hadist. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan *khitbah*. Oleh karena mayoritas ulama berpendapat bahwa *Khitbah* bukan merupakan perbuatan yang wajib. Namun merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan. Karena didalamnya terdapat pesan moral dan tata krama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang diharapkan sakinah.²⁶

Esensi dari adanya *khitbah* atau peminangan adalah tahap yang dianggap sebagai masa transisi sebelum pernikahan/pra pernikahan yang menjadi bentuk persetujuan dari calon pasangan suami/istri untuk menuju jenjang perkawinan yang *sakinah mawaddah warahmah*. Para fuqaha berpendapat *khitbah* tidak memiliki konsekuensi hukum layaknya

²⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *60 Hadist Shahih Khusus Tentang Hak-hak Perempuan Dalam Islam Dilengkapi Penafsirannya*, 160-162.

²⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta:IRChiSod, 2019), 176.

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam DI Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 80

akad pernikahan. Begitu juga dengan pelaksanaa khitbah yang tidak diatur sedemikian rupa dalam hukum islam. Diperbolehkan dalam *khitbah* memakai perantara orang lain, keluarga atau disesuaikan dengan kebiasaan yang terdapat di dalam masyarakat. Di dalam prosesi *khitbah* menuju pernikahan disarankan agar tidak tergesa-gesa sehingga proses pengenalan karakter dan sifat pasangan dapat lebih terintegrasi dan spesifik.²⁷

Khitbah dihukumi sunnah apabila laki-laki yang akan meminang termasuk laki-laki yang sunnah untuk menikah, makruh apabila laki-laki yang akan meminang makruh untuk menikah, dikarenakan hukum sarana mengikuti hukum tujuan. *Khitbah* dihukumi haram apabila meminang wanita yang sudah menikah, meminang wanita yang ditalak *raj'i* sebelum habis masa iddahnya, dan peminangan yang dilakukan oleh laki-laki yang telah memiliki empat istri. *Khitbah* menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan menikah. Sedang *khitbah* dihukumi mubah jika wanita yang dipinang tidak sedang dalam pernikahan atau serta tidak ada halangan untuk melamar.

Khitbah tidak tergolong syarat sah pernikahan. Tanpa adanya khitbah suatu pernikahan tetap sah. Madzhab Syafi'i menghukumi *khitbah* sebagai sesuatu yang mustahab (dianjurkan). Hal ini mengacu

²⁷ Lathifah Munawaroh, *Isu-Isu Kontemporer Perkawinan: Ganti Rugi Pembatalan Khitbah, Cek Up Kesehatan Pra-Nikah dan Perkawinan Misyar*, (Semarang: CV Mutiara Aksara, 2021) 49-50

kepada Rasulullah SAW. yang melamar Aisyah binti Abi Bakar dan Hafsa binti Umar r.a. tetapi jika merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 235. Maka para ulama menghukumi mubah.²⁸

3. Tujuan *Khitbah*

Khitbah merupakan proses pengenalan bagi seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang dipinang untuk mengetahui keadaan si wanita yang dipinang tersebut. Hal ini dianggap penting karena dalam mencari pasangan yang ideal perlu sebuah pengetahuan dan pengenalan yang cukup dari masing-masing pihak, supaya dalam kehidupan rumah tangga nanti tidak timbul rasa penyesalan karena kesalahan dalam memilih pasangan. Karena dengan cara inilah seseorang dapat menentukan jalan pilihannya yang cocok dalam mencari pasangan yang ideal. Bahkan peminang seharusnya mendampingi dan tahu pula kekurangan dan kelebihan. Mengingat pentingnya peminangan tersebut, maka hendaknya setiap orang mengetahui tujuan *Khitbah*.

Tujuan *khitbah* sebagai berikut:

1. Mempermudahkan jalan ta'aruf antara peminang dengan yang dipinang serta keluarga kedua belah pihak. Untuk menumbuhkan rasa kasih sayang (*mawaddah*) selama masa peminangan, setiap salah satu dari kedua belah pihak akan memanfaatkan momen ini secara maksimal dan penuh kehati-hatian dalam mengenal pihak lain, berusaha untuk menghargai dan berinteraksi dengannya.

²⁸ Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 13.

2. Ketentraman jiwa, karena sudah merasa cocok dengan masing-masing calon pasangannya, maka memungkinkan bagi keduanya merasa tentram dan yakin dengan calon pasangan hidupnya.²⁹

4. Rukun dan Syarat *Khitbah*

Syarat-syarat dalam melaksanakan *khitbah*, yaitu:

1. Syarat *Mustahsinah* Syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan melamar (*khitbah*) seorang perempuan agar ia dapat melihat dan meneliti terlebih dahulu perempuan yang akan dilamarnya, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga yang diinginkannya kelak. Perempuan yang dilamar (*khitbah*) itu hendaklah yang setara (*kaffah*), terlebih penting dari semua itu adalah seagama. Perempuan yang hendak dilamar itu perempuan yang memiliki sifat kasih sayang dan perempuan yang subur rahimnya.
2. Syarat *Lazimah* wajib dipenuhi sebelum *khitbah* dilakukan. Sahnya *khitbah* tergantung kepada adanya syarat-syarat *lazimah*, yang termasuk di dalam syarat-syarat *lazimah* yaitu: Perempuan-perempuan yang tidak haram dinikahi, baik haram *mu'abbad* (terlarang selamanya) atau *mu'aqqat* (terlarang sementara).³⁰

²⁹ Abd Nashir Taufiq Al-Athar, *Saat Anda Meminang* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), 19- 20

³⁰ Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 29

Menurut Abdurrahman al-Ghazali bahwa dalam melakukan *khitbah* seseorang harus melakukan beberapa hal yang berhubungan dengan perempuan yang akan dipinang, di antaranya:

1. Perempuan tersebut tidak dalam pinangan orang lain.
2. Pada waktu dipinang tidak dalam halangan syar'i yang melarang dilangsungkannya pernikahan seperti karena muhrim.
3. Perempuan yang akan dipinang tersebut tidak dalam masa *iddah* karena talak *raj'i*.
4. Apabila perempuan dalam masa *iddah* karena talak *ba'in*, hendaklah meminang dengan cara *sirri* (tidak secara terang-terangan).³¹

1. 'Urf

a. Pengertian 'Urf

Kata '*urf*' berasal dari kata '*arafa, ya'rifu*' (عرف - يعرف) sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*" (المعروف) dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Kata '*urf*' pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.³²

³¹ Abdurrahman al-Ghazali, *Fiqh Munakahat, Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2003), 74

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 387

Secara harfiah *'urf* adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya³³.

Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya Ilmu Ushul Fikih, *'urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah syara', tidak ada perbedaan antara *al 'urf* dan adat.³⁴

b. Macam-Macam *'Urf*

Abdul Wahhab Khallaf membagi *'urf* menjadi dua macam:

1. Adat yang benar (*shahih*)

Kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban. Seperti adat meminta pekerjaan, adat membagi mas kawin menjadi dua; didahulukan dan diakhirkan.

2. Adat yang rusak (*fasid*)

Kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram, atau membatalkan kewajiban. Seperti banyak kebiasaan mungkar pada saat

³³ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 27

³⁴ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Faiz El Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117

menghadapi kelahiran, serta kebiasaan memakan barang riba dan akad perjudian.³⁵

Menjadikan '*Urf*' sebagai landasan penetapan hukum atau '*Urf*' sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Dalam kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam suatu masyarakat sehingga sulit sekali ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka.

Sekalipun demikian, tidak semua kebiasaan masyarakat diakui dan diterima dengan alasan dibutuhkan masyarakat. Suatu kebiasaan baru diterima manakala tidak bertentangan dengan *nash* atau *ijma'* yang jelas-jelas terjadi di kalangan ulama'. Disamping itu, suatu kebiasaan dapat diakui Islam bila tidak akan mendatangkan dampak negatif berupa kemudharatan bagi masyarakat di kemudian hari. Perlu digaris bawahi bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan '*Urf*' akan berubah seiring dengan perubahan masa dan tempat.

c. Kedudukan '*Urf*' Sebagai Metode Istinbath Hukum

Sumber Hukum Islam terbagi menjadi dua, *Manshus* (berdasarkan *nash*) dan *Ghayru Manshus* (tidak berdasarkan *nash*). *Manshus* terbagi menjadi dua yaitu Al-Qur'an dan Hadits. *Ghayru*

³⁵ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka, 2003), 117

Manshus terbagi menjadi dua yaitu *Muttafaq 'alayh (ijma'* dan *qiyas*) dan *Muttafaq fih (istihsan, 'urf, istishab, sad ad-dzariri, masalahah mursalah, qaul sahabi).*

'*Urf* bukan merupakan dalil syara' tersendiri pada umumnya, '*urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan '*urf* dikhususkan lafadz yang '*am* (umum) dan dibatasi yang mutlak³⁶. Para ulama banyak yang sepakat dan menerima '*urf* sebagai dalil dalam mengistinbathkan hukum, selama ia merupakan '*urf shahih* dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Ada beberapa alasan '*urf* dapat dijadikan landasan hukum, diantaranya yaitu:

1. Al Quran Surah Al A'raf Ayat 199 yang berbunyi:

الْجَاهِلِينَ عَنِ وَأَعْرِضْ بِالْعُرْفِ وَأْمُرَ الْعُقُودَ خُذِ

Artinya: *Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS. Al A'raf: 199)*³⁷

Hal ini menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah SWT. Karena apabila tidak melaksanakan kebiasaan itu, maka menimbulkan kesulitan. Berdasarkan ketentuan itu maka ayat

³⁶ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, 121

³⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015)

tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah terjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

2. Pada dasarnya syari'at Islam dari masa awal banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.

Para ulama yang mengamalkan '*urf*' dalam memahami dan meng-*istinbath*-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima '*urf*' tersebut, yaitu³⁸:

- a. 'Adat atau '*urf*' itu bernilai maslahat dan dapat diterima secara akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi 'adat atau '*urf*' yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- b. 'Adat atau '*urf*' itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan 'adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
- c. '*Urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*urf*' yang muncul kemudian. Hal

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 400-402

ini berarti '*urf*' itu harus telah ada sebelum penetapan hukum.

Kalau '*urf*' itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.

- d. '*Adat* tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara*' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya '*urf*' yang *shahih* karena apabila '*urf*' bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip *syara*' yang jelas dan pasti, ia termasuk '*urf*' yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa '*urf*' atau adat dapat digunakan sebagai landasan dalam mengistinbathkan sebuah hukum. Namun '*urf*' atau adat bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Ia menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk *ijma*' atau maslahat. '*Urf*' atau adat yang berlaku di kalangan masyarakat berarti mereka telah menerimanya secara baik dalam waktu yang lama. Bila hal tersebut diakui, dan ulama sudah mengamalkan, berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma*' walaupun dalam bentuk *sukuti*

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya yang dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Dalam suatu penelitian hukum terdapat dua metode penelitian hukum yakni metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris, penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan ataupun norma-norma, jurnal, makalah, dan pendapat para ahli hukum. Sedangkan metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan terhadap permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat kemudian menganalisa dengan peraturan perundang-undangan³⁹.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang di pergunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini jenis yang digunakan yaitu jenis penelitian empiris.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian empiris yaitu penelitian terhadap persepsi masyarakat, perkembangan suatu hukum di masyarakat. Selain itu ditinjau dari segi tempatnya, penelitian

³⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 118

ini yang akan peneliti lakukan termasuk penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dari informan yang telah ditentukan.⁴⁰ Dengan kata lain penulis turun dan berada di lapangan, atau langsung berada di lingkungan yang menjadi tempat penelitian, yakni di Desa Larangan Sorjan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi mengenai objek penelitian yang tengah diteliti. Inti dari pendekatan kualitatif ini adalah upaya memahami sasaran kajian atau penelitiannya.⁴¹

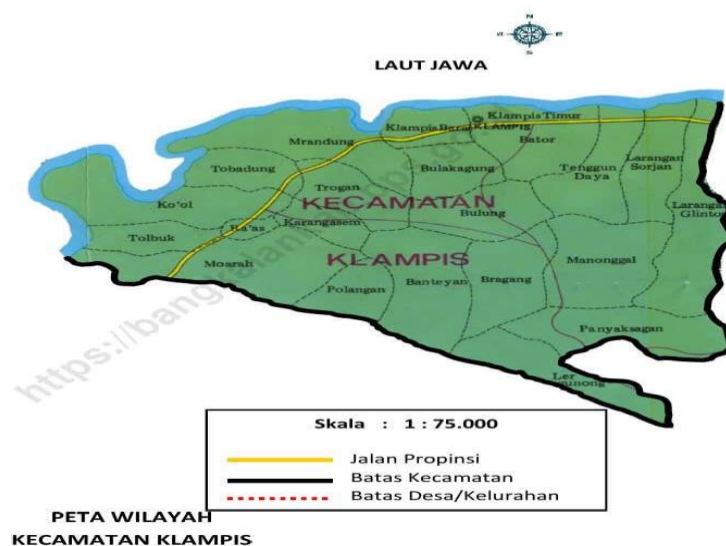
Maka, dalam hal ini penulis bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik yang dikarenakan penulis bertemu secara langsung dan berhadapan dengan informan, sehingga bisa langsung mewawancarai dan berdialog dengan informan yaitu masyarakat di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya penulis mencatat semua yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan mendeskripsikan objek yang diteliti secara sistematis.

⁴⁰Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Remika, 1999), 22

⁴¹ U. Maman Kh, Dkk, *Metodologi Penelitian Agama, Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Rajagrafindon Persada, 2006), 99

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi sasaran peneliti dalam meneliti skripsi ini bertempat di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan. Kecamatan Klampis berada di wilayah administrasi kabupaten Bangkalan 67,10 km². Dengan rata-rata ketinggian 0 m- 10 m=52,86% : 11m-40m=9,58% : 40m-75m=17,80% : 76m keatas=19,76%.⁴² Dengan Jumlah penduduk 57,18 populasi dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,01%.⁴³ Mayoritas penduduk beragama Islam 1.681 jiwa⁴⁴ Jumlah penduduk lak-laki 815 dan perempuan 866 banyaknya KK 473.⁴⁵



⁴² Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, *Kabupaten Bangkalan Dalam Angka :Bangkalan Regency In Figures*,(Bangkalan:BPS Bangkalan,2020),5.

⁴³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, *Kabupaten Bangkalan Dalam Angka :Bangkalan Regency In Figures*,43.

⁴⁴ BPS Kabupaten Bangkalan, *Kecamatan Klampis Dalam Angka 2020*,(Bangkalan:BPS Kabupaten Bangkalan,2020,37.

⁴⁵ BPS Kabupaten Bangkan, *Kecamatan Klampis Dalam Angka 2019*,(Bangkalan:BPS Kab. Bangkalan,2019),3.

Peta Wilayah Kecamatan Klampis⁴⁶

Alasan memilih lokasi sebagai objek penelitian karena fenomena yang beredar di masyarakat bahwa tradisi tersebut masih dipercaya dan diyakini sebagai hal yang ditakuti

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁴⁷ Yaitu para pihak yang menjadi objek dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan data ini perlu melakukan pengamatan secara mendalam sehingga data yang diperoleh benar-benar valid. Sehingga dalam hal ini peneliti menggali sumber dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap tokoh masyarakat di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis. Kabupaten Bangkalan. Teknik pengumpulan data primer ini dengan cara wawancara kepada beberapa narasumber.
2. Data Sekunder, Yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, buku-buku yang berkaitan dengan larangan menolak *khitbah*, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya.

⁴⁶ BPS Kabupaten Bangkan, *Kecamatan Klampis Dalam Angka 2019*,(Bangkalan:BPS Kab. Bangkalan,2019),3. <https://bangkalankab.bps.go.id>

⁴⁷Amiruddin dan Zainal Asikin (Eds), *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Obsevasi

Metode ini merupakan salah satu upaya dari peneliti untuk mengamati sekaligus mencatat fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan. Dengan melakukannya obsevasi secara tidak langsung, peneliti dapat mempelajari perilaku beserta maknanya.⁴⁸ Melalui observasi peneliti dapat memahami nilai-nilai yang ada di sekitar masyarakat.

2. Wawancara

Yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah pewawancara, informan, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.⁴⁹

⁴⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 64

⁴⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), 194

Tabel 3**Data Informan**

No	Nama	Keterangan
1	Saiuddin	Sekretaris Desa
2	Kopsa	Orang Tua Pelaku
3	As'at Hasan	Tokoh Agama
4.	Wafir Hasan	Tokoh Agama
5.	Maiseh	Sesepuh Desa
6.	Nasa	Sesepuh Desa

Adapun jenis wawancara dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, yakni dengan cara pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan. Tujuan wawancara jenis ini yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di wawancara diminta pendapat, keterangan maupun idenya.

Metode dalam melakukan wawancara terdapat tiga langkah, yakni:

1. Pengecekan keabsahan data, yaitu memeriksa terhadap hal-hal yang diperlukan dalam wawancara baik sebelum wawancara atau sesudah wawancara.

2. Mencatat informan, yakni mencatat siapapun yang menjadi objek dalam wawancara, seperti siapa yang diwawancarai, dimana wawancara dilakukan, kapan wawancara dilakukan, bagaimana reaksi responden, bagaimana peranan pewawancara dan informan dan hal-hal apa saja yang terlingkup dalam ruang masalah yang diteliti.
3. Pengumpulan data, yaitu menyusun data dan mengorganisir data sehingga data tersebut menjadi sistematis dan siap menjadi bahan analisis.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan di lapangan, kemudian dianalisis dan kemudian diolah dalam menjawab permasalahan penelitian. Dalam menyimpulkan data tersebut ada beberapa tahapan dalam pengolahan datanya sebagai berikut:

1. Edit

Tahap pertama yang dilakukan peneliti yaitu mengedit data-data yang telah diperoleh baik dari data yang didapat dari hasil wawancara dengan Masyarakat di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga

kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir.

2. Klasifikasi

Klasifikasi dimana data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dari penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan data-data yang diperoleh dari masyarakat di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan untuk mengetahui permasalahan yang ada.

3. Verifikasi

Verifikasi merupakan pengecekan kembali kebenaran data yang diperoleh agar nantinya diketahui keakuratannya. Dalam penelitian ini, penulis akan menemui sumber data atau informan yaitu masyarakat di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan sehingga dapat diketahui kekurangannya dan dilakukan penambahan-penambahan informasi dan juga mengoreksi apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam pemberian informasi.

4. Analisis data

Analisis data merupakan proses yang dilakukan peneliti dalam penyederhanaan data ke dalam suatu bentuk yang agar

mudah dipahami dan dibaca. Analisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupaya menggambarkan dan menginterpretasikan kembali data-data yang telah terkumpul. Dalam tahap ini peneliti akan menyederhanakan data-data yang diperoleh dari masyarakat di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan yang berkenaan dengan tema penelitian.

5. Kesimpulan

Dalam kesimpulan ini adalah tahap akhir yang mana peneliti menyimpulkan data yang telah diperoleh untuk menyempurnakan penelitian tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Dalam kesimpulan ini adalah jawaban dari rumusan masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan. Desa Larangan Sorjan merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Klampis dari total 22 Desa yang ada di Kecamatan Klampis. Kecamatan Klampis merupakan salah satu Kecamatan dari 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Bangkalan adalah salah satu Kabupaten yang ada di Pulau Madura yang berada di Provinsi Jawa Timur.

1. Letak Geografis dan Sejarah Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan

Desa Desa Larangan Sorjan mempunyai luas wilayah 215,800 Ha dengan ketinggian tanah rata-rata 33 meter di atas permukaan air laut, berhawa sedang-panas dengan suhu kisaran 30°C-35°C dengan tanah yang subur serta sumber air yang melimpah hingga tidak khawatir ketika musim kemarau. Secara administratif, Desa Larangan Sorjan terletak di wilayah Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan dengan posisi yang strategis karena berbatasan dengan desa tetangga pada bagian selatan, barat, maupun pada bagian timurnya. Sebelah utara, Desa Larangan Sorjan berbatasan dengan Laut atau pantai. Sebelah barat, berbatasan

dengan Desa Larangan Tenggung. Sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Manonggal, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Desa Larangan Glintong. Desa Larangan Sorjan terdiri dari tiga dusun yakni, Dusun Sorjan, Dusun Birampak, Dusun Palongan. Jarak tempuh dari Desa Larangan Sorjan menuju Kantor Kecamatan kira-kira ± 3 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit. Sedangkan jarak tempuh dari Desa Larangan Sorjan menuju pusat kota Kabupaten adalah 33 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 50 menit.

Tabel 4.1

Batas Wilayah Desa Larangan Sorjan

No	Nama	Jabatan
1	Pak Sirajuddin	Kepala Desa
2	Saiuddin	Sekretaris Desa
3	Subur	Kasun Sorjan
4.	Abd. Holik	Kasun Birampak
5.	Subari	Kasun Palongan
6.	Rusman	BPD

2. Kondisi Penduduk

Desa Larangan Sorjan adalah sebuah desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Berdasarkan data yang diperoleh, dinyatakan bahwa jumlah keseluruhan

penduduk Desa Larangan Sorjan yaitu 1.378 jiwa dengan 789 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 589 berjenis kelamin perempuan. Jika diperhatikan dari sudut pandang jumlah kepala keluarganya, maka Desa Larangan Sorjan secara keseluruhan memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 462 KK. Sesuai dengan perkembangan zaman, mata pencaharian penduduk di Desa Larangan Sorjan dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yakni pertanian/peternakan, jasa/perdagangan khususnya dalam toko online dan tenaga kerja di luar negeri, industri, dll. Dari keseluruhan penduduk Desa Larangan Sorjan hanya 7% penduduk yang tidak bekerja (pengangguran).

Tabel 4.2

Kondisi Penduduk Desa Larangan Sorjan

No	Uraian	Keterangan
1	Jumlah laki-laki	789 Orang
2	Jumlah Perempuan	589 Orang
3	Jumlah Total	1.378 Orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	462 KK

3. Kondisi Pendidikan, Keagamaan dan Ekonomi

Mayoritas penduduk Desa Larangan Sorjan hanya mampu menyelesaikan sekolah pada jenjang pendidikan wajib mulai SD sampai

SMA. Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Larangan Sorjan, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada di daerah ini yakni 2 Sekolah Dasar dan 1 Madrasah Ibtidaiyah, dan tidak adanya 1 Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah. Sehingga banyak penduduk di Desa Larangan Sorjan ketika lanjut sekolah jenjang SMP sederajat harus di luar daerahnya.

Masyarakat Desa Larangan Sorjan semuanya beragama Islam dan mayoritas penduduknya merupakan anggota dari organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia yakni, Nadhlatul Ulama', yang secara historis dibentuk dan didirikan untuk mempertahankan tradisi. Maka kegiatan keagamaan Masyarakat Desa Larangan Sorjan erat dengan nuansa NU yakni, *yasinan, diba'an, manaqiban, nariyahan*, pengajian rutin kyai kampung dll.

Secara umum keadaan ekonomi tingkat perekonomiannya berada pada tingkat menengah kebawah. Masyarakat Desa Larangan Sorjan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya bergantung pada alam yakni dengan mata pencaharian utama sebagai petani dan peternak. Sebagian lainnya merantau ke luar daerah berdagang dan menjadi wirausaha serta tenaga kerja asing.

4. Struktur Pemerintahan Desa

Pemerintahan Pemerintahan Desa tidak hanya dilaksanakan oleh jabatan-jabatan fungsional, dalam praktek pemerintahan Desa memiliki

bagian-bagian urusan selaku pelaksana pemerintahan Desa demi terselenggaranya pemerintahan dan dapat membangun desanya dengan baik pelaksana pemerintahan Desa Larangan Sorjan dilakukan oleh Kepala Desa dan perangkat aparatur Desa sebagaimana yang terdapat di dalam struktur di bawah ini.

Tabel 4.3

Struktur Perangkat Desa Larangan Sorjan Tahun 2021

No	Nama	Jabatan
1	Pak Sirajuddin	Kepala Desa
2	Saiuddin	Sekretaris Desa
3	Subur	Kasun Sorjan
4.	Abd. Holik	Kasun Birampak
5.	Subari	Kasun Palongan
6.	Rusman	BPD

B. Paparan Data Dan Analisis Data

1. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menolak

Khitbah

Pada pembahasan ini, peneliti akan memaparkan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan yang mengetahui

tentang larangan menolak *khitbah*. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh Bapak Saifudin mengatakan bahwa:

*“mon engkok dhibik lok patteh taoh cong, pastenah kadik apah, ken dari lambek laku bedeh tradisi jiah, bahwa oreng binik jiah lok olle nolak mun bedeh oreng lakek se alamarah, arapah mik lok olle nolak, le jiah engkok lok taoh kiah, ken kocak en mun nolak bekal sangkal melarat judunah kebudinah, ye engkok bik kakeh riah cong kodhuh atorok ocak en oreng tuah mare selamat, tradisi riah pagghun bedeh sampek sateah ken cuma dhisah laku lok nyatet tentang tradisi riah, tapeh reng-oreng pagghun se percajeh, pagghun se atorok.”*⁵⁰

Diterjemahkan oleh peneliti:

“kalau saya sendiri kurang kurang paham pastinya seperti apa, memang sejak dari zaman dahulu sudah ada tradisi ini, bahwa seorang perempuan tidak boleh menolak jika ada seorang laki-laki yang hendak melamarnya, alasan kenapa tidak boleh menolak saya juga tidak paham, tapi katanya jika perempuan menolak sebuah lamaran maka akan terkena *sangkal* yaitu susah mendapatkan jodoh dikemudian hari, saya dan juga kamu harus patuh terhadap perkataan orang tua supaya selamat, tradisi ini masih ada sampai sekarang cuma aparat desa setempat tidak mencatat tentang tradisi ini, masyarakat percaya dan patuh terhadap tradisi ini”.

Begitu juga menurut Bapak Saifuddin:

Dari penjelasan bapak saifuddin selaku sekertaris desa bahwa tidak diketahui secara pasti awal mula atau latar belakang dari tradisi larangan menolak *khitbah*. Yang jelas tradisi larangan menolak *khitbah* sudah ada dari sejak dahulu kala dimana tradisi larangan menolak *khitbah* ini warisan dari leluhur. Ketika ada masyarakat yang melanggar aturan-

⁵⁰ Wawancara Saifuddin, (pada tanggal 28 Maret 2021)

aturan tersebut akan terkena *sangkal* yaitu susahny mendapatkan jodoh dikemudian hari. Dan kita harus menghormati kepercayaan yang dibawa oleh para leluhur.

Nenek Maisih mengatakan sebagai berikut:

*“Adek oreng taoh sejaranah tradisi riah kadik apah. bahwa mon bedeh oreng binek elamarah oreng lakek lok olle etolak, dari bileh tradisi riah, sapah se ngibeh tradisi riah, apah alasannah adek oreng taoh. Sebeb tradisi riah bedeh gibe’ en deri oreng seppo lambek, koca’ en oreng seppo lambek mon bedeh oreng lakek niat alamarah oreng binek, oreng binek se e lamar jiah lok olle nolak tako’ sangkal, sangkal jiah melarat ollenah juduh, ariah ongguen jek sampek gebey geje’ cong. Lambek bedeh e dinna e jemannah engkok, mongken kakeh gilok laher, bedeh sala settong reng binek lok atorok ocak, bedeh oreng se a lamarah tapeh e tolak, olle pan berempan taon oreng binek jiah paggun lok pajuh lakeh. Akherrah e seamettin gheddeng sangkal, gheddeng sangkal jiah gheddeng se abue settong e attas kebebenah abue bennyak”.*⁵¹

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Tidak ada orang yang tahu sejarah dari tradisi ini seperti apa, bahwa jika ada seorang perempuan yang hendak dilamar oleh seorang laki-laki tidak boleh ditolak, dari kapan tradisi ini, siapa yang membawa tradisi ini, dan apa alasannya tidak ada orang yang tahu, sebab tradisi ini bawaan dari sesepuh zaman dahulu. Kata sesepuh zaman dahulu apabila ada seorang laki-laki yang memang niat sungguh-sungguh mau melamar seorang perempuan, maka perempuan yang hendak dilamar itu tidak boleh menolak, takut *sangkal* yaitu susah bertemu jodohnya dikemudian hari. Ini perkara serius bukan main-main. Dahulu di desa sini ada, di zamannya saya, mungkin kamu belum lahir, ada seorang perempuan yang melanggar aturan tersebut. Beberapa tahun kemudian sejak kejadian itu, perempuan tersebut belum menikah sebab sulit mendapatkan jodoh, dan pada akhirnya di selametin menggunakan

⁵¹ Wawancara Nenek Maisih, (pada tanggal 24 Maret 2021)

pisang *sangkal*, yaitu pisang yang hanya berbuah satu diatas dan berbuah lebat dibagian bawahnya.”

Nenek Maisih sebagai sesepuh berpendapat , bahwa tidak ada yang tahu pasti akan sejarah dari tradisi larangan menolak *khitbah*. Mulai dari kapan tradisi ini ada, sejak kapan, dan apa alasan yang jelas kenapa seorang perempuan yang hendak dilamar tidak boleh menolak lamaran tersebut. Nenek Maisih juga menceritakan bahwa dahulu pernah ada seorang perempuan yang melanggar aturan tersebut sehingga mulai sejak kejadian itu si perempuan belum juga menikah sebab sulit sekali untuk bertemu dengan jodohnya dan pada akhirnya diadakan acara atau ritual yang sering di sebut selamatan. Syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan selamatan harus ada pisang *sangkal*. Pisang tersebut adalah jenis pisang yang hanya berbuah satu di bagian atas dan berbuah lebat di bagian bawah.

Nenek Nasa juga mengatakan sebagai berikut:

“Mon sejarah dari tradisi larangan menolak khitbah jiah engkok lok taoh cong, ken cuma tradisi jiah delem masyarakat sorjen lebih e kenal e kocak tradisi sangkal, edimmag bedeh tradisi bahwa reng binek lok olle nolak mon bedeh oreng lakek se serius a lamarah. Tradisi riah bedeh dari jeman lambek engkok bik kakeh sebagai nak potoh koduh atorok mare selamat, mangkanah alasan seonggunnah arapah reng binek lok olle nolak lamarannah reng lakek deddih misteri sampek setiah. Mangkanah jek gebey gejek ocak en oreng tuah, sebeb oak en oreng tuah jiah keramat. Mon bedeh oreng binek lok atorok ocak a langgar dek atoran jiah bekal lok slamtteh, ekenning sangkal, deddih sale kenning sangkal koduh e selamatin ngangguy gheddeng sangkal, gheddeng jiah melarat

sarenah, kodhuh alengka dhisah mon terro nemmuah gheddeng sangkal. Sal la mareh e selamatin ghedeng sangkal insyaallah selamat kelaben kobesanah Allah Swt, ben oreng binek jiah bekal lekas atemmoh judunah.”⁵²

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Kalau sejarah dari tradisi larangan menolak *khitbah* itu saya tidak tahu, cuma tradisi itu lebih dikenal dengan tradisi *sangkal* dikalngan masyarakat Desa Larangan Sorjan, dimana sebuah tradisi ketika seorang perempuan tidak boleh menolak jika ada seorang laki-laki yang serius mau melamarnya. Tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu, kita sebagai anak cucu harus patuh terhadap perkataan orang tua biar selamat. Makanya alasan kenapa seorang perempuan yang hendak dilamar tidak boleh menolak lamaran tersebut sampai sekarang masih menjadi misteri, makanya jangan sampai dibuat bercandaan perkataan orang tua itu, sebab perkataan orang tua itu sangatlah keramat. Jika ada perempuan yang melanggar aturan-aturan tersebut tidak akan selamat, dalam artian terkena *sangkal*, setelah terkena *sangkal* harus di selamatin menggunakan media pisang *sangkal*, dimana pisang tersebut susah untuk dicari, harus mencari di desa lain jika ingin menemukan pisang *sangkal*. Jika setelah di selamatin dengan media pisang *sangkal* tersebut Insyaallah dengan kekuasaannya Allah, perempuan yang terkena *sangkal* tadi akan lekas bertemu dengan jodohnya.”

Pernyataan diatas mempertegas bahwa larangan menolak *khitbah* memang benar adanya dan juga tradisi yang dibawa oleh para leluhur, yang kepastian sejarahnya masih simpang siur sampai saat ini sebab tidak ada yang mengetahui pasti akan sejarah dari tradisi larangan menolak *khitbah*. Sebab masyarakat di Desa Larangan Sorjan hanya patuh dan menghormati tradisi yang dibawa oleh para leluhur tanpa

⁵² Wawancara Nenek Nasa, (pada tanggal 25 Maret 2021)

memikirkan alasan dan dampak yang akan ditimbulkan oleh tradisi tersebut.

Seperti yang di jelaskan oleh Nenek Nasa bahwa masyarakat di Desa Larangan Sorjan lebih Mengenal tradisi larangan menolak *khitbah* dengan sebutan tradisi *sangkal*. Dimana ketika seorang perempuan melanggar sebuah tradisi tersebut akan susah untuk bertemu dengan jodohnya. Ketika hal tersebut terjadi maka harus diadakan sebuah ritual sebagai penangkal dari dampak tradisi *sangkal*, dengan cara selamatan dengan media pisang *sangkal*.

Pisang *sangkal* sendiri termasuk pisang yang langka, tidak mudah untuk mendapatkan pisang tersebut, dimana sebuah pisang yang hanya berbuah satu atau tunggal dibagian atasnya dan berbuah lebat dibagian bawah. Untuk mendapatkannya pisang tersebut harus menari di luar Desa Larangan Sorjan. Ketika pisang *sangkal* sudah didapatkan maka proses selamatan akan dilaksanakan dengan tujuan agar mendapat ridha Allah St dan perempuan yang terkena dampak dari melanggar aturan tradisi *sangkal* tersebut segera bertemu dengan jodohnya untuk menikah.

Di zaman globalisasi seperti ini, budaya lokal sudah mulai luntur. Masyarakat sudah banyak meninggalkan budaya-budaya mereka sendiri dan lebih memilih budaya orang Barat atau Timur. Begitu pula dengan larangan menolak *khitbah*, salah satu budaya lokal yang masih dipegang erat oleh masyarakat Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan. Salah satu budaya yang tidak lapuk termakan

zaman. Meski itu merupakan budaya yang dihasilkan oleh para leluhur mereka dari zaman dahulu, namun masih dianut dan berjalan sampai saat ini.

Sedangkan Menurut H. As'ad Hasan selaku Tokoh Agama di Desa Larangan Sorjan, beliau mengemukakan pendapat:

*“Mon masalah tradisi larangan menolak khitbah otাবে se lebbhi e kenal delem masyarakat Sorjan sebagai tradisi sangkal se bendereh adek delil se mengharuskan reng binek koduh naremah lamarannah reng lakek baik neng delem Al Quran ben neng Hadits. Tapeh mon larangan reng binek sekadik apah se lok olle elamar jiah bedeh delillah ampon la jellas. Tradisi larangan menolak khitbah riah asallah tradisi warisen se etoron agi bik para seseppo dek anak potonah, edimmah tradisi riah tadek landasan hukummah mun e ling jelling tradisi riah bisa e kocak tradisi se bagus, sebab mon bedeh oreng lakek alamarah oreng binek pastenah serius benni ajek gejek tojuennah gebey alaksanaagi perentanah Allah Swt ben jugen alaksanaaginnah sunnah Rosul, untuk a nikah,deddih koduh etaremah bisa jadi ajiah geris takdir se la etentoagi sareng Allah Swt”.*⁵³

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Kalau masalah tradisi larangan menolak *khitbah* atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Desa Larangan Sorjan dengan sebutan tradisi *sangkal*, sebenarnya tidak ada dalil pasti yang mewajibkan seorang perempuan harus menerima lamaran seorang laki-laki, baik dalam Al Quran ataupun Hadits. Akan tetapi jika tentang bab perempuan mana saja yang tidak boleh dilamar itu sudah sangat jelas mengenai dalilnya. Tradisi larangan menolak *khitbah* ini berasal dari warisan para leluhur yang diturunkan kepada anak cucunya, yang mana tradisi larangan menolak *khitbah* ini tidak ada landasan hukumnya. Jika dilihat dan diamati tradisi ini termasuk tradisi yang baik, sebab ketika ada seorang laki-laki yang hendak mau melamar seorang perempuan pastinya si laki-laki serius bukan main-main melaksanakan perintah Allah Swt dan juga melaksanakan Sunnah Rosul untuk menuju pernikahan, jadi harus

⁵³ Wawancara H As'ad Hasan, (pada tanggal 28 Maret 2021)

diterima. Bisa jadi itu sudah menjadi garis takdir yang telah ditentukan oleh Allah Swt.”.

H. As’ad Hasan selaku Tokoh Agama menjelaskan bahwa dalam ajaran agama Islam tidak ada penjelasan terkait dengan tradisi larangan menolak *khitbah* atau tradisi *sangkal* baik didalam Al Quran maupun Hadits Nabi akan tetapi jika mengenai masalah tentang perempuan mana saja yang tidak boleh dilamar itu sudah jelas dalilnya. Tradisi larangan menolak *khitbah* ini hanya sebuah tradisi yang dianut oleh para leluhur zaman dahulu kemudian diturunkan kepada keturunan-keturunannya, dan itu semua sampai sekarang masih belum ada landasan hukumnya.

Menurut H. As’ad Hasan tradisi larangan menolak *khitbah* ini merupakan suatu tradisi yang baik, sebab ketika ada seorang laki-laki yang berani melamar seorang perempuan, itu artinya laki-laki tersebut memang serius, bukan ingin mai-main. Laki-laki yang berani melamar seorang perempuan itu tandanya dia sudah siap untuk melaksanakan perintah Allah Swt dan Sunnah Rosul untuk langkah awal menuju pernikahan dan membangun rumah tangga yang sakinah. Hal tersebut harus di apresiasi dengan cara menerima lamaran dari laki-laki tersebut, bisa jadi itu semua adalah garis takdir yang sudah diatur oleh Allah Swt.

Beliau H. Wafir Hasan, S.Ag juga menceritakan peristiwa terkait tradisi larangan menolak *khitbah*:

“mon abahas masala tradisi larangan menolak khitbah riah lok kerah lopot deri pandangan agemah Islam. Tradisi riah coma

bedeh e sebagian besar masyarakat Madureh kususny neng Desa Larangan Sorjan se sampek semangken tradisi larangan menolak khitbah otabeh se ekenal tradisi sangkal paggun bedeh. Se edimmah delem caretanah oreng seppo lambek neka mun bedeh oreng lakek ngelamarah oreng binek, oreng binek nikah tak olle nolak, sebeb mon noolak bekal ekenning sangkal sekakdimmah oreng binek neka melarat atemmoh jhudunah. Tadek alasan se pasteh arapah reng binek koduh naremah lamaran oreng lakek. Tapeh bedeh kemongkenan tradisi larangan menolak khitbah atabeh se ekanal tradisi sangkal asallah deri Hadist Nabi Muhammad Saw se intinah manabi bedeh oreng lakek se beccek, se begus akhlak kah maka pakabin sareng anak en sampean mun tak ekelakoh bekal bdh musibeh neng atas dhunnyah riah.”⁵⁴

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Jika membahas masalah tentang tradisi larangan menolak *khitbah* tidak akan jauh dari pandangan kacamata agama Islam. Tradisi ini hanya ada di sebagian besar masyarakat Madura khususnya di Desa Larangan Sorjan yang sampai saat ini tradisi larangan menolak *khitbah* atau dikenal dengan tradisi *sangkal* masih ada, dimana dalam cerita orang sepuh aman dahulu ketika seorang laki-laki mau melamar seorang perempuan maka si perempuan tidak boleh menolak sebab jika menolak akan terkena *sangkal* yang mana perempuan tersebut susah bertemu dengan jodohnya. Tidak ada alasan yang jelas mengenai kenapa seorang perempuan harus menerima lamaran dari seorang laki-laki. Tapi kemungkinan tradisi larangan menolak *khitbah* atau yang dikenal tradisi *sangkal* asalnya dari hadist Nabi Muhammad Saw yang intinya jika ada seorang yang baik, yang bagus akhlaknya, maka nikahkanlah dengan anakmu, jika tidak maka akan ada kerusakan di muka bumi”.

Dari ungkapan diatas dapat dijelaskan bahwa di dalam tradisi larangan menolak *khitbah* tidak akan luput dari sudut pandang agama Islam. Tradisi ini hanya ada di sebagian besar wilayah Madura khususnya di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten

⁵⁴ Wawancara H Wafir Hasan, (pada tanggal 28 Maret 2021)

Bangkalan yang sampai saat ini masyarakatnya masih percaya dan menjalankan tradisi tersebut.

Tidak adanya alasan yang jelas mengenai kenapa seorang perempuan harus menerima lamaran dari seorang laki-laki H. Wafir Hasan, S.Ag selaku tokoh agama mengatakan kemungkinan besar asal usul dan alasan dari tradisi larangan meolak *khitbah* berasal dari Hadist Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut:

إِلَّا فَأَنْكِحُوهُ، وَخُلِقَ دِينُهُ تَرْضَوْنَ مَنْ جَاءَكُمْ إِذَا: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ

وَفَسَادُ الْأَرْضِ فِي فِتْنَةٍ تَكُنْ تَفْعَلُوا

Rasulullah Saw bersabda “Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar”(HR. Tirmidzi)⁵⁵

Sebenarnya seluruh kejadian atau akibat dari tradisi langan menolak *khitbah* semata-mata terjadi berasal dari kehendak dan ketentuan Allah Swt hanya saja masyarakat terlalu berlebihan untuk mengaitkannya dengan hal-hal di luar nalar yang merekapun tidak mengetahui kebenaran yang asli.

Kehadiran aturan larangan menolak *khitbah* atau dikenal dengan tradisi *sangkal* sejak kapan tidak ada yang mengetahui. Nyaris semua masyarakat tidak mengetahui sejak kapan diberlakukan dan menjadi

⁵⁵ Imam Tirmidzi, *Kitab Nikah* (Riyadh :Maktabatu al Ma’arif),1004.

keyakinan bersama masyarakat Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan. Bahkan beberapa tokoh agama maupun masyarakat tidak ada yang mengetahui secara spesifik kapan lahirnya aturan tersebut. Generasi saat ini lahir dan menjadi pewaris tradisi larangan tersebut serta menjalankan apa yang diwariskan oleh leluhur mereka.

Sedangkan menurut keterangan yang disampaikan oleh Ibu Kopsa selaku Ibu dari anak yang pernah menolak lamaran seorang laki-laki sebagai berikut:

“Deddih ceretanah deyyeh cong, lambek mon tak sala taon 2004 tang anak binek nyamanah Agustina elamarah oreng lakek tetanggeh dhibik tapeh masalanah tang anak lok endek elamar oreng lakek jiah, tang anak nolak, bereng sesepoh dhisah eberrik saran soro jek tolak niat begusseh oeng, tapeh berhubung tang anak lok endek kan lok bisa e paksah kiah, yewes akherah setelah nolak ajiah adek de tandeh pa apah, keodik en ajelen kadik biasanah, sekitar taon 2006 tang anak tina jiah andik pacar se serius sampek parak elamarah, ben akherrah lamaran jiah lok deddih, tina tang anak bereng pacarrah peggek karena bedeh masalah rajeh teppak jiah. Teros taon 2007 tang anak tina ngocak elamarah oreng, paarrah se anyar ngocak alamarah tina delem bektoh se semmak, enggok sebagai oreng toah kan bhunga tang anak parak abhekalnah parak abineah, lanjot ceretah lamaran jiah tak digen depak se lakek temmoh maelang adek kabeh. Marenah dari kejadian jiah tina mangkat alakoh ke Jakarta nurok oreng margenah lok kuat naremah kenyataan gagal abekalan du kaleh. Teppak tina jiah mangkat alakoh nurok oreng nkok sambih entar ke romanah sesepoh dhisah mintah saran arapah nasebbeh tang anak mik kadik jiah, akherrah seseppoh disah makengak bahwa lambek tina perna nolak oreng, ben setia tina e kenning sangkal, koduh dhulih e slamettin. Lee dari jiah nkok alenteng nyoro oreng nyareh geddeng sangkal ke seleberreh sal la nemmoh ngadaagin slametten gebey tang anak tina makle enteng judunah, selling pan

berempan taon tang anak tina mole dari Jakarta ngibeh kaberngocak elamarah oreng, akherrah kededdien kiah tang anak tina elamar reng Jakarta nyamanah Nur Sahri Ramadhan pas etaon 2009 ben resmi a nikah taon 2010”⁵⁶

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Jadi ceritanya seperti ini, dulu kalau tidak salah sekitar tahun 2004 anak saya yang bernama Agustina, mau dilamar oleh seorang laki-laki yaitu tetangga sendiri, tapi permasalahannya anak saya tidak mau menerima lamaran tersebut. Oleh sesepuh desa diingatkan bahwasanya jangan menolak niat baik seseorang. Tapi pada kenyataannya anak saya Tina menolak dan juga tidak bisa memaksa dia. Setelah kejadian itu kehidupan berjalan dengan semestinya, seperti biasa tanpa ada tanda apa-apa, kehidupan berjalan dengan normal. Sekitar tahun 2006 anak saya Tina itu mempunyai pacar yang katanya mau serius akan melamar. Tapi pada akhirnya lamaran tersebut batal, anak saya Tina dengan pacarnya putus karena ada suatu masalah besar kemudian di tahun 2007 bilang kepada saya bahwa akan ada yang mau melamar, yaitu pacarnya yang baru. Lamaran tersebut akan dilaksanakan dalam waktu dekat, saya sebagai orang tua mendengar hal tersebut sangat senang sebab anak saya mau dilamar orang, dan akan menikah. Lanjut cerita lamaran tersebut tak kunjung datang laki-laki malah kabur tanpa ada kabar yang jelas. Setelah kejadian itu Tina berangkat merantau ke Jakarta ikut orang gara-gara tidak kuat menanggung beban gagal lamaran dua kali berturut-turut. Setelah Tina berangkat ke Jakarta saya sambil lalu pergi menemui sesepuh desa meminta saran kenapa anak saya nasibnya seperti itu. Seseput desa juga mengingatkan mungkin hal itu terjadi karena Tina pernah menolak lamaran seseorang dan sekarang Tina terkena *sangkal* harus segera di selametin. Setelah itu saya menyuruh seseorang untuk mencari pisang *sangkal* kemana-mana, setelah mendapatkan pisang *sangkal* tersebut maka selametan buat anak saya Tina supaya enteng jodoh. Beberapa tahun kemudian anak saya Tina pulang dari Jakarta dan membawa kabar bahwa dia akan dilamar oleh seseorang, dan akhirnya lamaran tersebut terjadi, anak saya Tina dilmar orang Jakarta yaitu Nur Sahri Ramadhan pas ditahun 2009 dan menikah ditahun 2010”.

⁵⁶ Wawancara Ibu Kopsa, (pada tanggal 26 Maret 2021)

Ibu Kopsa mengatakan bahwa anaknya termasuk korban akibat dampak dari melanggar aturan tradisi larangan menolak *khitbah* karena dulu anaknya sempat menolak lamaran dari seseorang yang merupakan tetangganya sendiri. Dua tahun kemudian anak dari Ibu Kopsa akan dilamar tetapi tidak jadi sebab ada permasalahan yang mengakibatkan batal lamaran, hal itu terjadi untuk kedua kalinya pada tahun 2007. Kemudian Ibu Kopsa selaku orang tua dari Agustina mengadakan ritual selamatan dengan media pisang *sangkal* yang keberadaannya sangat langka. Selamatan tersebut dilakukan atas saran dari sesepuh di Desa Larangan Sorjan dan juga semata-mata mengharapkan anaknya segera bertemu dengan jodohnya.

Diungkapkan bahwa larangan menolak *khitbah* merupakan bagian dari hukum adat yang mana masih berlaku dan akibat dari itu semua benar-benar nyata. Mereka hanya ingin taat kepada sesepuh terdahulu, yakni dengan cara mematuhi apa yang dikatakan dan apa yang menjadi sebuah larangan.

Sebenarnya masih ada orang yang tidak mengikuti aturan tersebut dan tidak ada kejadian yang buruk apalagi dikaitkan dengan hal-hal yang tidak masuk akal sebab ketika mempercayai bahwa akan mendatangkan musibah, celaka bahkan sial maka itu termasuk perbuatan syirik dan dosa besar untuk memercayainya karena musibah itu datangnya adalah dari Allah Swt.

Menurut Syariat Islam manusia telah ditentukan hidup, mati, jodoh, rezeki, dan lainnya pada kandungan 4 bulan 10 hari sebagaimana dijelaskan dalam Hadits Shahih Bukhari no 3332⁵⁷:

ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَنْبِ رِزْقِهِ،

وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ

“Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh pada janin tersebut, lalu ditetap kan baginya empat hal: rizkinya, ajalnya, perbuatannya, serta kesengsaraannya dan kebahagiaannya.” (Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu ‘anhu)

Dijelaskan bahwa masyarakat Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan tidak berani melanggar larangan tradisi larangan menolak *khitbah* bukan berarti masyarakat tersebut mengimani larangan tersebut. Mereka tidak menganggap yang mendatangkan musibah atau celaka karena menolak *khitbah*, melainkan yang mendatangkan musibah atau celaka adalah Allah SWT. Allah menurunkan musibah melalui banyak cara, banyak perantaranya. Hanya saja mungkin kebetulan musibah tersebut datanganya bertepatan dengan hal tersebut. Sehingga kemudian mereka mempunyai anggapan bahwa tidak boleh menolak *khitbah*, yang kemudian dianut sampai saat ini.

Di sisi lain, mereka ingin hormat dan patuh kepada sesepuh terdahulu yang memiliki pandangan seperti itu. Serta untuk menjaga

⁵⁷ Al Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Baridzabah al-Bukhari al-Ju’fy, *Shahih al-Bukhari*, Tahqiq Mahmud Muhammad Mahmud Hasan Nasr (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah: 2013), 3

keutuhan dan kerukunan antar anggota keluarga maupun masyarakat yang mempunyai pandangan tersebut. Larangan tersebut memang sudah turun-temurun dari sesepuh terdahulu. Tentunya mereka mempunyai pandangan seperti itu bukan asal-asalan. Tetapi pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Dengan maksud untuk mengantisipasi hal buruk terjadi, sehingga tidak diragukan.

2. Tinjauan ‘Urf Terhadap Larangan Menolak *Khitbah*

Bagi sebagian besar masyarakat Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan memercayai bahwa menolak *khitbah* atau lamaran ini merupakan suatu larangan dan sukar untuk dilakukan. Meski aturan ini tidak tertulis, namun persepsi masyarakat tentang hal tersebut telah ada jauh sebelum zaman sekarang ini. Sehingga aturan tersebut memiliki sisi historis dan antropologis yang panjang dan mengikat seluruh masyarakat di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan.

Adat merupakan sebuah produk manusia yang mengalami perkembangan selaras dengan ruang dan waktu. Antara satu ruang dengan ruang lainnya memiliki motif dan karakter yang berbeda, sehingga sifat adat tersebut menyelaraskan ruang dan waktu. Lebih jauh, adat merupakan produk manusia yang terus di uji oleh waktu, terlebih saat ini adalah era globalisasi. Dalam era ini, nilai-nilai local secara lambat laun mengalami luntur oleh nilai global tersebut.

Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal⁵⁸.

Meski demikian, bagi sebagian besar masyarakat desa Larangan Sorjan mempertahankan adat merupakan keharusan terutama larangan menolak *khitbah*. Wajar saja, sebagian masyarakat memang tak terpengaruh oleh fenomena modernisasi yang mengusung budaya lain seperti yang hadir dan berkembang di lokalnya.

Mengacu pada pernyataan diatas ketika tradisi larangan menolak *khitbah* ini ditinjau dari sudut pandang Islam, bahwa tradisi merupakan kebiasaan atau adat masyarakat yang telah dilakukan berulang kali sesuai dengan pengertian tradisi/adat:

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَّ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمُعْتَمَدِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

“Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima oleh akal dan secara kontinu manusia mau mengulangnya⁵⁹”

Maka, dari pendapat tersebut bisa dikatakan bahwa larangan menolak *khitbah* merupakan adat atau tradisi, hal ini di indikasikan oleh beberapa hal yaitu:

1. Larangan menolak *khitbah* telah dipercaya, diamalkan dan dipertahankan oleh masyarakat Larangan Sorjan secara terus menerus dan berulang-ulang dalam pengamalan suatu perbuatan dalam suatu

⁵⁸Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Faiz El Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 119

⁵⁹ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Ircisod, 2014), 150

waktu menjadi larangan yang sangat penting bagi perempuan yang akan di *khitbah*, karena jika perbuatan tersebut hanya diamalkan sesekali, maka perbuatan itu gagal untuk berpredikat tradisi. Terus menerus pengamalan larangan menolak *khitbah* bisa di buktikan dengan keterangan informan yang diinterview oleh peneliti dan secara keseluruhan mereka memberikan keterangan atau informasi bahwa larangan menolak *khitbah* telah diamalkan dan dipertahankan secara turun-temurun dan telah mengakar sejak dahulu kala.

2. Larangan menolak *khitbah* telah diketahui oleh seluruh masyarakat Larangan Sorjan dan mereka sebagian besar mengamalkan kebiasaan ini, disamping itu juga dilihat dari bentuknya kebiasaan ini berupa kegiatan dan perbuatan yang merupakan komponen atau wujud dari sesuatu yang dikerjakan dan apabila dibiasakan secara terus menerus, maka akan bisa dikatakan sebagai tradisi.

Dalam ilmu *Ushul fiqh* adat sering disebut '*Urf*. Arti '*Urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya⁶⁰.

Praktek tradisi larangan menolak *khitbah* jika dilihat dari sudut '*urf* dibagi menjadi dua:

1. *Al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan

⁶⁰ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 27

dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.

2. *Al-‘urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah kaidah dasar yang ada dalam syara’.

Para ulama sepakat bahwasanya *‘urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak beretentangan dengan syara’. Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara’. Karena apa yang sudah diketahui dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat merupakan kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapun adat rusak berarti menentang dalil syara’ atau membatalkan hukum syara’. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan asal⁶¹.

Dalam memahami dan meng-*istinbath*-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *‘urf* tersebut, yaitu⁶²:

- a. *‘Adat* atau *‘urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima secara akal sehat.

Syarat ini merupakan kelaziman bagi *‘adat* atau *‘urf* yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Tradisi larangan menolak *khitbah* yang terjadi di desa Larangan Sorjan memiliki sisi kemaslahatan, yaitu pelestarian adat dan budaya dari para leluhur

⁶¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka, 2003), 119

⁶² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, 400-402

yang ada di tempat tersebut yang telah berjalan sekian lama. Tradisi ini mengindikasikan bahwa ketika seorang perempuan yang hendak di *khitbah* harus menerimanya sebab ada niatan yang baik dan serius dari seorang laki-laki yang telah direncanakannya dengan matang untuk menuju pernikahan. Dimana di dalam Islam perempuan yang baik itu yang mudah untuk di *khitbah*.

- b. '*Adat* atau '*urf*' itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan '*adat* itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.

Hakekatnya pelaksanaan Tradisi larangan menolak *khitbah* yang terjadi di desa Larangan Sorjan berlaku umum karena sebagian besar warganya menerapkan untuk tidak melanggar aturan tersebut.

- c. '*Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*urf*' yang muncul kemudian. Hal ini berarti '*urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau '*urf*' itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.

Tradisi larangan menolak *khitbah* yang terjadi di desa Larangan Sorjan telah ada sebelum penetapan hukum. Artinya tradisi tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat desa Larangan Sorjan yang kemudian datang ketetapan hukumnya untuk dijadikan sandaran.

- d. '*Adat* tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara*' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya '*urf*' yang *shahih* karena bila '*urf*' bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk '*urf*' yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

Jadi, berdasarkan syarat-syarat '*urf shahih*' di atas maka tradisi larangan larangan *khitbah* sudah memenuhi syarat pada nomor (1) sampai poin (3). Sedangkan pada poin (4), menurut analisa peneliti bisa tergolong '*urf fasid*' apabila keyakinan masyarakat terhadap pengaruh-pengaruh negatif bagi kehidupan perempuan yang diyakini sulit mendapatkan jodoh sebab menolak *khitbah* dikhawatirkan dapat terjerumus dan dapat menumbuhkan kemusyrikan.

Terdapat beberapa alasan perempuan Desa Larangan tidak diperbolehkan menolak *khitbah* :

- a. Masyarakat mempercayai mitologi sangkal bahwa kemungkinan perempuan yang menolak *khitbah* akan susah mendapat jodoh.
- b. Kepatuhan kepada sesepuh adat bahwa tradisi yang ada tidak boleh dilanggar.

Dari pemikiran yang ada di masyarakat Desa Larangan bahwa *khitbah* menjadi hal yang begitu sakral ketika perempuan telah mencapai usia balig dan mendapatkan lamaran/ *khitbah* maka tidak diperbolehkan untuk di tolak karena akan mendapatkan musibah seperti jodohnya

dipersulit. Stigma ini terus dilestarikan dan terjadi di beberapa tempat perempuan yang pernah menolak lamaran dari seseorang tidak menikah bahkan diusia yang sangat tua. Hal ini bahkan dapat menjadi aib bagi keluarga ketika perempuan tidak kunjung menikah di usinya yang senja.

Karena tradisi ini begitu mengakar para sesepuh menyarankan dan memberi solusi ketika perempuan tidak kunjung menikah karena pernah menolak *khitbah* maka keluarga diharuskan mencari pisang sangkal yang nantinya menjadi obat dari penyakit tidak bertemu jodoh. Saran ini datang dari sesepuh desa. Setelah berhasil mendapatkan pisang sangkal maka keluarga mengadakan selamatan untuk keberlangsungan perempuan yang pernah menolak *khitbah*. Kepercayaan masyarakat setelah selamatan maka jodoh dipermudah dan hak ini terbukti adanya.

Tambahan menurut sesepuh adat ketika seseorang di *khitbah* oleh laki-laki yang sudah baik agama dan mapan dalam segi materi maka tidak diperbolehkan untuk menunda-nunda. Kebanyakan masyarakat desa Larangan dijodohkan dengan senak saudara agar tidak terputus tali kekeluargaannya. Maka dari hal ini ketika *khitbah* di tolak maka keluarga akan mendapatkan rasa malu dan musibah dari menolak *khitbah*.

Mayoritas agama islam yang ada di desa Larangan ini mempercayai hadist yang berisi lamaran kepada perempuan hendaknya diterima. Mitos perawan tua jika perempuan menolak lamaran laki-laki. Menurut Kyai Husein Muhammad perempuan memiliki hak untuk

menentukan pasangan hidupnya tanpa harus menghadapi resiko seperti susah mendapatkan jodoh. Keterpaksaan di dalam islam tidak diperbolehkan karena dapat berdampak pada psikologis perempuan yang di *khitbah*. Di dalam sebuah keluarga tidak akan tercipta ketentraman jika diawali dengan paksaan.⁶³

Dari pada itu maka pertimbangan secara analisis gender perempuan berhak untuk memilih kehidupan yang akan dijalani. Alasan untuk menjalankan pernikahan tanpa paksaan sehingga tercipta komitmen. Dukungan kepercayaan afeksi dalam keluarga dapat tercipta. Dengan demikian keluarga akan terbentuk dan kesejahteraan tercapai.⁶⁴

Memilih pendamping seperti tipe dan mampu menyatakan pendapat sehingga jauh dari kemungkinan yang tidak dikehendaki setelah menikah. Keluarga yang harmonis akan terlaksana ketika laki-laki dan perempuan suka sama suka dan memiliki rasa.

Analisis data menggunakan perspektif gender bahwa *khitbah*/pertunangan sebagai mukaddimah pra pernikahan selain itu *khitbah* menjadi waktu transisi atau jeda waktu mengumpulkan kematangan psikologis dan menjadi ikatan dalam waktu tertentu sebelum diberlangsungkannya pernikahan. Selain kondisi laki-laki yang hendak

⁶³ Fitri Nurazizah, "Mitos Larangan Perempuan Menolak Lamaran, Bagaimana Menurut Islam?", mubadalah.id, 6 Juni 2018, diakses 22 Oktober 2021, https://mubadalah.id/mitos-larangan-perempuan-menolak-lamaran-bagaimana-menurut-islam/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mitos-larangan-perempuan-menolak-lamaran-bagaimana-menurut-islam.

⁶⁴ Herien Puspitawa dkk, *Bunga Rampai Kemitraan Gender*, (Bogor: PT IPB Press, 2019), 50-51.

meminang perempuan. Kondisi perempuan diharapkan untuk ikut dipertimbangkan dari segi :⁶⁵

- b. Tidak ada halangan syara' antara laki-laki dan perempuan untuk menikah seperti mahram atau tidak terdapat halangan iddah bagi perempuan.
- c. Bagi perempuan diharuskan tidak sedang dalam pinangan orang lain.

Ketika seorang perempuan di-*khitbah* oleh laki-laki tetapi ia menolak secara terang-terangan atau dalam bentuk sindiran maka tidak ada hukum terhadap wanita tersebut karena wanita memiliki hak untuk menentukan hidup pernikahannya.

Ali Yafie mengatakan perempuan berhak memilih pasangan sesuai dengan kehendaknya. Hak ini mengacu kepada hukum positif bahwa pernikahan harus berlandas kerelaan dan akad nikah tanpa paksaan Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat 1. Menyebutkan : “Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai” Kemudian dilanjutkan Pasal 2 yang berisi : “Bentuk persetujuan calon mempelai dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan⁶⁶ tulisan, lisan, atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas”. Perlunya musyawarah ketika terjadi *khitbah*

⁶⁵ Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang:UIN Maliki Press,2014),110-111.

⁶⁶ Mufidah Ch, *Paradigma Gender*,(Malang :Bayumedia Publishing,2004),183.

sehingga anak gadis dapat menyatakan kehendaknya sesuai dengan prinsip dasar islam *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Pasangan yang terikat dalam *khitbah* diperbolehkan menolak untuk dilanjutkan ke jenjang sakral pernikahan. Pertimbangannya jika tetap dilaksanakan maka akan membawa mudharat untuk kedua calon pasangan suami istri. H.R Tirmidzi mengenai *khitbah* dan menolak *khitbah* lebih tepat diajukan kepada seorang wali dari mempelai perempuan bukan disandarkan langsung kepada perempuan yang hendak di-*khitbah*. Dalam hadist ini wali harus mempertimbangkan agama dan akhlak dari kelebihan materi. Dan perempuan diperbolehkan menolak lamaran. Adap wali prempuan jika datang seorang untuk melamar maka diharuskan untuk bertanya kepada para pihak yang bersangkutan. Apakah memutuskan untuk menerima atau menolak *khitbah* tersebut.⁶⁷

⁶⁷ Honey Miftahuljannah, *AZ Taaruf, Khitbah, Nikah& Talak Bagi Muslimah*, (Jakarta:PT. Grasindo,2014),19-20.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menjelaskan, menganalisis dan menguraikan tradisi larangan menolak *khitbah* di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Menurut Pandangan Masyarakat Faktor yang melatarbelakangi tradisi larangan menolak *khitbah* yang dipercaya oleh masyarakat Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan muncul karena diantaranya: mengikuti tradisi atau adat leluhur sejak zaman dahulu serta menganggap bahwa tradisi larangan menolak *khitbah* mengakibatkan *sangkal* yaitu susah untuk bertemu dengan jodohnya. Di sisi lain ada yang beranggapan bahwa ketika ingin menerima lamaran seorang laki-laki harus meyakini mungkin ini yang terbaik yang telah diberikan oleh Allah Swt dan juga niat untuk menghormati leluhur atau sesepuh yang beranggapan seperti itu.
2. Hasil tinjauan 'Urf menurut syarat dan macamnya larangan menolak *khitbah* telah memenuhi tiga syarat *urf shahih* tetapi tidak memenuhi syarat yang ke empat yaitu bertentangan dengan dalil syara' sehingga menjadi 'Urf *fasid* ketika masyarakat setempat mempercayai menolak *khitbah* seorang laki-laki dapat

mendatangkan musibah seperti sulit mendapat jodoh bahkan dapat menjadi perawan tua. Tradisi larangan menolak *khitbah* termasuk '*urf fasid*' karena dapat mengandung unsur kesyirikan dan percaya kepada kekuatan selain Allah SWT. Yang menentukan jodoh setiap manusia. Tradisi ini termasuk kebiasaan yang dilaksanakan masyarakat namun bertentangan dengan agama karena mengandung unsur paksaan ketika memilih pasangan. Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam dan tidak menghendaki pemaksaan bagi umatnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Larangan Sorjan untuk hendaknya tidak mempercayai adanya pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan terhadap sebuah tradisi yang berbau kesyirikan hendaknya lebih mempercayai kekuasaan Allah SWT, karena segala sesuatu telah nbditentukan oleh-Nya.
2. Bagi generasi pemuda, akademisi serta peneliti selanjutnya hendaknya mempunyai dedikasi dan kontribusi untuk menyadarkan serta meluruskan dan menjelaskan perihal tradisi larangan menolak *khitbah* yang kurang benar dari segi

mempercayai bahwa larangan tersebut yang mendatangkan musibah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Selamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1991.
- Faqihuddin Abdul Kodir, *60 Hadist Shahih Khusus Tentang Hak-hak Perempuan Dalam Islam Dilengkapi Penafsirannya*, Yogyakarta:DIVA Press,2019.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*,Yogyakarta:IRChiSod,2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fikhus Sunnah*. Daar Tsaqafah Al-Islamiyah, Tt
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010
- Rofiq, Ahmad *Hukum Perdata Islam DI Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Munawaroh, Lathifah *Isu-Isu Kontemporer Perkawinan: Ganti Rugi Pembatalan Khitbah, Cek Up Kesehatan Pra-Nikah dan Perkawinan Misyar*,Semarang: CV Mutiara Aksara,2021.
- Dahlan R, *Fikih Munakahat*,Yogyakarta: CV Budi Utama,2015
- Taufiq Al-Athar, Abd Nashir. *Saat Anda Meminang*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2001
- Muhtar. Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka, 2003
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2006

- Hardiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humaika, 2010
- Ju'fy (al), Al Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Baridzabah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013
- Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Faiz El Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani, 2003
- Lukita, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2008
- Nashif, As-Syekh Mansur Ali. *Attaj Al-Jami'ulil Ushul Fi Ahadits*. Beirut: Dar-Al Fikr, 1975
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989
- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Remika, 1999
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, *Kabupaten Bangkalan Dalam Angka :Bangkalan Regency In Figures*,Bangkalan:BPS Bangkalan,2020.
- BPS Kabupaten Bangkalan, *Kecamatan Klampis Dalam Angka 2020*,Bangkalan:BPS Kabupaten Bangkalan,2020.
- BPS Kabupaten Bangkan, *Kecamatan Klampis Dalam Angka 2019*,Bangkalan:BPS Kab. Bangkalan,2019.
- BPS Kabupaten Bangkan, *Kecamatan Klampis Dalam Angka 2019*,Bangkalan:BPS Kab. Bangkalan,2019.
<https://bangkalankab.bps.go.id>
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&G*, Bandung: Alfabeta CV. 2010
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2008
- U. Maman Kh, Dkk. *Metodologi Penelitian Agama, Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rajagrafindon Persada, 2006
- Waid, Abdul. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Ircisod, 2014
- Puspitawa dkk, Herien *Bunga Rampai Kemitraan Gender*,Bogor: PT IPB Press, 2019.

Ch,Mufidah *Paradigma Gender*,Malang :Bayumedia Publishing,2004.

Miftahuljannah,Honey AZ *Taaruf, Khitbah, Nikah& Talak Bagi Muslimah*, Jakarta:PT. Grasindo,2014.

Jurnal:

Ernawati,"Hadist Tentang Peminangan : Kajian Penafsiran Tematik Hadist Nabi,"Forum Ilmiah,no.3(2017).

Skripsi:

Tamami, Ahmad. "Larangan Membatalkan Khitbah Dalam Tradisi Masyarakat Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara", Skripsi. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019

Said, Umar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan", Skripsi. Semarang: Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009

Angaini Dewi, Ajeng. "Pengaruh Khitbah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga", Skripsi. Yogyakarta: Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2018

Jannatu Rahmi Lubis, Dedek. "Hukum Tukar Cincin Pada Saat Lamaran (*Khitbah*) di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur Analisis Pandangan Madzhab Syafi'i", Medan : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018

Kumala Sari, Indah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Akibat Tradisi Tako' Sangkal dalam Perjudohan di Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang", Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012

Internet:

Redaksi, Tim, *Kamus Bahasa Indonesia*, diakses tanggal 14 april 2021,<https://kbbi.web.id/tradisi>

<https://kbbi.web.id/larang> diakses tanggal 14 april 2021

Ratno,"Bolehkan Akhwat Menolak Khitbah Ikhwan Yang Baik Agama Dan Akhlaknya?"Bimbingan Islam,30 Oktober 2018,

<https://bimbinganislam.com/bolehkah-akhwat-menolak-khitbah-ikhwan-yang-baik-agama-dan-akhlaknya>

Nurazizah, Fitri”Mitos Larangan Perempuan Menolak Lamaran, Bagaimana Menurut Islam?, mubadalah.id, 6 Juni 2018, diakses 22 Oktober 2021, https://mubadalah.id/mitos-larangan-perempuan-menolak-lamaran-bagaimana-menurut-islam/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mitos-larangan-perempuan-menolak-lamaran-bagaimana-menurut-islam.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Foto Wawancara

Wawancara dengan H. As'ad Hasan dan H. Wafir Hasan, S.Ag (Tokoh Agama
Desa Larangan Sorjan)





Wawancara dengan Nenek Maisih dan Nenek Nasa (Sesepuh Desa Larangan Sorjan)





Wawancara dengan Bapak Saifuddin (Sekertaris Desa Larangan Sorjan) dan Ibu Kopsa (Masyarakat Desa Larangan Sorjan)





PISANG SANGKAL

“Pisang yang hanya berbuah satu diatas dan berbuah lebat dibagian bawahnya”



Lampiran 2

Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara

Masalah pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi larangan menolak *Khitbah* bagi perempuan di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana tinjauan '*Urf*' terhadap tradisi larangan menolak *Khitbah* bagi perempuan di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan?

Daftar pertanyaan:

1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi larangan menolak *Khitbah* atau lamaran bagi perempuan?
2. Faktor apa yang melatarbelakangi tradisi larangan menolak *Khitbah* atau lamaran di Desa Larangan Sorjan?
3. Sejak kapan tradisi larangan menolak *Khitbah* atau lamaran bagi perempuan di Desa Larangan Sorjan?
4. Bagaimana pendapat anda terhadap praktek larangan menolak *Khitbah* atau lamaran yang ada di Desa Larangan Sorjan?
5. Apakah ada dampak dari apa yang anda ketahui atau alami di lingkungan sekitar setelah melanggar tradisi larangan menolak *Khitbah* atau lamaran?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : M. Ilzam Annashofi
 NIM : 17210041
 TTL : Bangkalan, 31 Januari 1999
 Alamat : Dsn. Birampak Rt/Rw 02/02
 Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis,
 Kabupaten Bangkalan.
 No. HP : 085954998617
 Email : ilzamalbukhori99@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	Nama Instansi	Tahun Lulus
1.	MI NURUL IKHWAN KLAMPIS BANGKALAN	2010
2.	SDN 01 LARANGAN SORJAN KLAMPIS BANGKALAN	2011
3.	SMPN 01 KLAMPIS BANGKALAN	2014
4.	MAN MODEL BANGKALAN	2017